

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di seluruh kabupaten/kota, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
 1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
 10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Standar Pelayanan Minimal untuk Petunjuk Umum, Perhitungan Indikator Pencapaian, dan Analisis Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama dalam hal melaksanakan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan
 - b. Laporan semester II merupakan hasil monitoring dan evaluasi semester I dan kinerja penerapan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar satu tahun, disampaikan paling lambat akhir Desember.
- (3) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Pendidikan Dasar.

5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 464

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN/KOTA.

PENGINTEGRASIAN SPM DALAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN KABUPATEN/KOTA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan lebih rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Aturan lebih rinci mengenai SPM ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

SPM Pendidikan Dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

2. diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;
4. merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya;
5. bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;
6. ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, proses penyusunan SPM di bidang pendidikan di kabupaten/kota melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengkaji Standar Pelayanan Minimal yang sudah ada;
2. mengkaji Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berisi delapan standar pendidikan, yang mencakup baik standar teknis maupun pelayanan, serta hasil kajian internasional;
3. menganalisis komponen-komponen SNP dan memilih komponen yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian mutu pendidikan;
4. menganalisis dampak kelembagaan dan personil;
5. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
6. menyusun rancangan SPM;
7. menganalisis pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah (dampak keuangan);
8. menganalisis data dan informasi yang tersedia;
9. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah;
10. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional.

SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu:

1. pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota.
2. pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh pemerintah kabupaten/kota diperlukan petunjuk teknis yang memuat penjelasan secara rinci mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan SPM, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.

B. PENGERTIAN

1. Definisi Operasional adalah pengertian khusus dari indikator kinerja atau terminologi yang dipakai dalam Juknis ini;
2. Implikasi adalah tindakan yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya indikator SPM;
3. Indikator Pencapaian (IP) SPM adalah tolak ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu jenis pelayanan SPM tertentu, baik berupa input, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
4. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota terdiri dari 14 indikator pencapaian, di dalam juknis ini disebut dengan istilah IP-1 sampai dengan IP-14.
5. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan terdiri dari 13 indikator pencapaian yang dalam juknis ini disebut dengan istilah IP-15 sampai dengan IP-27;
6. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan publik yang menjadi fokus perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
8. Petugas pengumpul data adalah petugas dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota yang ditugaskan mengumpulkan data dari sekolah/madrasah dan instansi terkait;
9. Rujukan dan catatan adalah informasi yang menjadi acuan dalam melakukan pengukuran/perhitungan indikator kinerja;
10. Tafsiran data adalah pernyataan mengenai ketercapaian, khususnya pada beberapa indikator yang memiliki indikator majemuk atau ada beberapa subindikator;
11. Target pencapaian penuh adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah kabupaten/kota;
12. Tingkat pencapaian adalah persentase tingkat pemenuhan indikator SPM.

C. TUJUAN

Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan rujukan bagi semua pihak terkait dalam memahami, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPM

1. menghitung pencapaian indikator pendidikan sesuai SPM;
2. menghitung kebutuhan biaya penerapan SPM;
3. mengintegrasikan rencana pemenuhan SPM dalam perencanaan daerah;
4. mengintegrasikan rencana pemenuhan SPM dalam anggaran daerah.

II. PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH kabupaten/kota

Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan dasar;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada butir (a) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar;
5. Menteri melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM;
6. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
7. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan pemerintah sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik.
8. Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.

10. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-kementerian dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
11. Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
12. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

B. Pemerintah Provinsi

1. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dapat melakukan pembinaan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
3. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
4. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri;
5. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah;
6. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat kabupaten/kota;
7. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

C. Pemerintah kabupaten/kota

1. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi SPM Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat;

2. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar di daerah masing-masing.
3. Dinas yang membidangi pendidikan/kantor Kemenag kabupaten/kota secara operasional mengoordinasikan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar ;
4. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

III. RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana penerapan dan pencapaian SPM, pemerintah kabupaten/kota harus mempertimbangkan:

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar
Kondisi/data awal tingkat pencapaian pelayanan dasar pada saat awal dilakukan penghitungan/pengukuran pencapaian.
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai
Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.
3. Kemampuan, potensi, kondisi dan prioritas daerah
Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, diantaranya data teknis, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan, diantaranya kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:


- Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
- Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan harga satuan; serta
- Perkiraan kemampuan keuangan dalam pemenuhan target SPM sesuai batas waktu pencapaiannya dan melakukan pentahapan yang diperlukan dalam pemenuhannya.

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota.

IV. PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemerintah kabupaten/kota menyusun rencana pencapaian SPM pendidikan dasar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM pendidikan dasar. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM pendidikan dasar akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD adalah sebagai berikut:


Gambar 1. Pengintegrasian SPM Pendidikan dalam RPJMD



V. MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD




Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar (gambar 3) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah kabupaten/kota daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerah masing-masing.
3. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.

4. Pemerintah kabupaten/kota membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.
6. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM pendidikan dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM pendidikan dasar melebihi kemampuan keuangan kabupaten/kota maka dapat dipilih prioritas kegiatan atau dicari sumber anggaran lainnya.

Gambar 3. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Pendidikan Dasar




Uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, dijelaskan pada Bagian ke-3 dari Juknis ini (Analisa Standar Belanja).

VI. SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pemerintah Daerah memasukkan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 4. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Pendidikan Dasar



Keterangan

- : garis pelaporan
 - - - - - : garis survey

- 1) Kepala sekolah/madrasah melakukan pengisian data SPM di sekolah/madrasah. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pengawas yang kemudian menyampaikannya ke Dinas Pendidikan/Kantor Kamenag.

- 2) Dinas Pendidikan kabupaten/kota menggabungkan data SPM setiap sekolah, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menggabungkan data SPM setiap madrasah.
- 3) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengirimkan data pencapaian SPM di MI atau MTs kepada bupati atau walikota cq. dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan pendidikan di kabupaten/kota. Salinan laporan pencapaian SPM dikirimkan ke kantor wilayah kemenag (provinsi) dan Kementerian Agama.
- 4) Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat rekapitulasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan melaporkan pencapaian SPM kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan rekapitulasi pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- 5) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar di setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- 6) Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi, melakukan survey berkala pencapaian SPM pendidikan dasar.
- 7) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengkompilasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar setiap kabupaten/kota untuk pembuatan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar.
- 8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi melakukan survey berkala pencapaian SPM pendidikan dasar.

VII. PENCAPAIAN SPM, PERHITUNGAN KESENJANGAN PELAYANAN DAN KEBUTUHAN BIAYA

Keterkaitan antara keberhasilan pencapaian SPM dengan kesenjangan dan kebutuhan biaya dijelaskan sebagai berikut :

A. Keberhasilan Pencapaian SPM

1. Setiap kabupaten/kota menghitung setiap Indikator Pencapaian (IP) SPM;
2. Pencapaian SPM di kabupaten/kota harus 100% pada akhir tahun 2014;
3. Indikator pencapaian SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang belum memenuhi SPM untuk indikator terkait;
4. Selisih antara tingkat pencapaian indikator SPM dengan 100% merupakan indikator awal adanya sekolah yang bermasalah di kabupaten/kota.

Ilustrasi:

IP-7.1 (guru SD yang memenuhi S1 atau D-IV) = 90%.

Angka 10% (selisih antara 90% dan 100%) menyatakan bahwa ada 10% dari keseluruhan SD/MI yang bermasalah dengan pencapaian SPM ini.

Kalau total sekolah di Kabupaten A ada 100 sekolah dan di Kabupaten B ada 120 sekolah dengan tingkat pencapaian yang sama 90%, maka pencapaian indikator ini hanya menyatakan bahwa di Kabupaten A ada 10 sekolah dan di Kabupaten B ada 12 sekolah yang belum mencapai SPM (belum memenuhi IP-7.1).

5. Bila angka pencapaian SPM kurang dari 100% maka pemerintah kabupaten/kota harus mengidentifikasi sekolah/madrasah mana saja yang bermasalah dengan pencapaian IP tertentu.
6. Indikator pencapaian SPM tertentu memiliki nilai 100% jika seluruh sekolah/madrasah telah memenuhi indikator pencapaian SPM.

Ilustrasi:

IP-7.1 2 orang guru SD/MI memiliki kualifikasi S1/D-IV

Di Kabupaten A memiliki 10 SD/MI dengan data sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Guru dengan S1	Standar SPM	Kesenjangan
1	SDN 1	3	2	0
2	SDN 2	2	2	0
3	SDN 3	2	2	0
4	SDN 4	3	2	0
5	SDS 1	6	2	0
6	SDS 2	2	2	0
7	MIN 1	3	2	0
8	MIN 2	2	2	0
9	MIS 1	2	2	0
10	MIS 2	3	2	0
IP-7.1 = $10/10 \times 100\% = 100\%$ →				0

Data menunjukkan bahwa kesepuluh sekolah di Kabupaten A telah memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV minimal 2 orang. Dengan menggunakan rumus:

IP-7.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
--------------------	---	---	--

Artinya Kabupaten A memiliki nilai IP-7.1 sebesar 100%.

7. Setelah sekolah yang belum mencapai SPM teridentifikasi maka Pemerintah kabupaten/kota harus menghitung berapa besar kesenjangan di tiap sekolah untuk IP terkait.
8. Pemerintah kabupaten/kota menghitung pencapaian seluruh indikator SPM.

B. Perhitungan Kesenjangan

1. Setiap kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi setiap individu sekolah/madrasah yang belum mencapai setiap indikator dan/atau sub indikator SPM
2. Kesenjangan di setiap sekolah dihitung dari selisih nilai nominal antara pencapaian IP tertentu di sekolah/madrasah dengan standar yang ditetapkan dalam SPM.
Ilustrasi:
 - a. Standar SPM setiap SD harus memiliki minimal 2 guru dengan kualifikasi S1/D-IV (IP-7.1)
 - b. Data: SD Negeri 6 jumlah guru sebanyak 8 guru; tidak ada guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D-IV.
 - c. Kesimpulan: kesenjangan di SD Negeri 6 adalah 2 guru, artinya di SD Negeri 6 masih diperlukan 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV.
3. Kesenjangan di setiap sekolah/madrasah untuk setiap indikator SPM di jumlahkan untuk mendapatkan besar kesenjangan setiap indikator SPM di kabupaten/kota.

C. Perhitungan Biaya Pencapaian SPM

1. Perhitungan biaya hanya dilakukan untuk kebutuhan investasi sumberdaya manusia, investasi sarana/prasarana dan biaya operasional;
2. Konsekuensi biaya yang berimplikasi pada pengeluaran rutin tidak diperhitungkan, seperti pembayaran gaji;
3. Perhitungan biaya dilakukan sesuai juknis analisis standar belanja (bagian 3);

D. Pendataan untuk mendukung SPM

1. Sumber data utama dari seluruh indikator pencapaian SPM Pendidikan Dasar adalah sekolah/madrasah kecuali IP-1, IP-2 dan IP-13;
2. Pendataan untuk IP-1, IP-2 dan IP-13 dilakukan oleh kabupaten/kota;
3. Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan di sekolah/madrasah nya masing-masing;
4. Pengisian data SPM dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah pada awal tahun anggaran antara Januari sampai dengan Februari;
5. Pengawas TK/SD, pengawas SMP dan pengawas RA/MI serta pengawas MTs melakukan verifikasi atas isian yang diberikan oleh kepala sekolah/madrasah;
6. Isian sekolah/madrasah yang telah diverifikasi oleh pengawas disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
7. Semua isian yang dibuat kepala sekolah/madrasah dan telah diverifikasi oleh pengawas sudah harus diterima oleh Dinas

- Pendidikan kabupaten/kota/ Kantor Kemenag kabupaten/kota pada bulan Februari setiap tahun.
8. Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan penggabungan data dari setiap sekolah, dan Kantor Kemenag kabupaten/kota melakukan penggabungan data dari setiap madrasah;
 9. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung pencapaian indikator SPM pada bulan Maret untuk informasi sampai akhir tahun sebelumnya.
 10. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung kesenjangan setiap indikator pencapaian SPM.
 11. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota mengidentifikasi sekolah/ madrasah yang belum mencapai indikator SPM tertentu;
 12. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung kesenjangan IP tertentu di setiap sekolah/madrasah yang bermasalah.
 13. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota melakukan penjumlahan kebutuhan biaya investasi atau biaya operasional untuk setiap indikator pencapaian SPM.
 14. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung beban biaya seluruh indikator SPM yang belum mencapai 100%.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 23 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
 NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.

PERHITUNGAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IP)

A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator pencapaian (IP)-1 : Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
3. Definisi operasional : Kelompok permukiman permanen adalah kelompok permukiman yang terletak di daerah terpencil dan didiami oleh minimal 1.000 orang. Ciri utama daerah terpencil adalah memiliki hambatan geografis dan prasarana transportasi.
4. Target Pencapaian penuh : Tahun 2014
5. Tingkat Pencapaian (%) :

$$\text{IP-1.1 Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/kota}} \times 100\%$$

$$\text{IP-1.2 Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/kota}} \times 100\%$$

6. Kegiatan : a. mengidentifikasi, mendata dan melakukan pengecekan secara langsung kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 1.000 orang. Kelompok permukiman dengan jumlah penduduk sebesar ini menjadi acuan perhitungan kelompok pemukiman.

- b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.
- c. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km.
- d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-1.

7. Rujukan dan catatan : a. dalam melakukan pendataan ketersediaan sekolah pada permukiman permanen di daerah terpencil, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- b. untuk kelompok permukiman permanen di daerah perkotaan yang akses transportasinya telah tersedia dengan baik maka indikator ini tidak digunakan.
8. Petugas Pengumpul Data : Petugas dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kemenag kabupaten/kota.
9. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-1 apabila subindikator IP-1.1 dan IP-1.2 telah mencapai 100%, artinya semua permukiman permanen di daerah terpencil telah dilayani sekolah dalam jarak 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.
10. Implikasi : Apabila tingkat pencapaian indikator IP-1 belum mencapai 100% maka pemerintah kabupaten/kota perlu merencanakan program, dengan mempertimbangkan demografi penduduk usia sekolah, untuk menyediakan sarana yang tepat secara bertahap.

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-2 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
3. Definisi operasional : Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas
4. Target pencapaian penuh : Tahun 2014
5. Tingkat Pencapaian (100%) :

IP-2.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100 %
--------------------	---	--	---------

IP-2.2 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/kota}}$	x 100 %
--------------------	---	--	---------

IP-2.3 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	--	--------

IP-2.4 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	---	--------

6. Kegiatan :
 - a. mendata jumlah rombel dari setiap sekolah/madrasah dan jumlah siswa setiap rombel;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah ruang kelas dan perlengkapan minimal ruang kelas yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, serta papan tulis;

- c. menganalisis faktor/penyebab belum terpenuhinya IP-2; misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi peserta didik antar sekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain.
- d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-2.

7. Rujukan dan Catatan : a. suatu SD/MI dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 32 siswa dan setiap rombel memiliki satu ruang kelas. Suatu SMP/MTs dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dan setiap rombel memiliki ruang kelas.
- b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung ruang kelas pengawas/petugas perlu menilai kelayakan teknis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, khususnya menyangkut kecukupan luas ruangan kelas, pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Petugas perlu memberikan catatan apabila ditemukan kerusakan terhadap ruang kelas dan/atau perlengkapannya.
- c. untuk menghitung IP 2.1 dan IP 2.3 petugas perlu menghitung pencapaian pada tingkat sekolah terlebih dahulu, pada poin 1).
- d. ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
- e. dalam menghitung meja dan kursi siswa berdasarkan kapasitasnya bukan fisiknya. Kursi yang tidak layak untuk kegiatan pembelajaran tidak dihitung (contoh: tempat duduk tanpa sandaran)
8. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI serta MTs.
9. Penafsiran Data : Sekolah dan kabupaten disebut memenuhi IP-2 apabila subindikator IP-2.1, IP-2.2, IP-2.3 dan IP-2.4 mencapai 100%, yang berarti tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel, semua rombel tidak melebihi 32 orang peserta didik untuk SD/MI dan 36 orang peserta didik untuk SMP/MTs;

10. Implikasi

- : a. apabila kelebihan ukuran rombongan terjadi karena distribusi peserta didik antarsekolah yang kurang merata maka pemerintah daerah dapat membuat kebijakan (misalnya mengenai penerimaan peserta didik baru) agar peserta didik dapat terdistribusi secara merata antarsekolah.
- b. apabila ditemukan banyak rombongan yang melebihi ketentuan dan disebabkan oleh daya tampung yang kurang memadai maka pemerintah daerah bersama-sama dengan sekolah/madrasah dapat merencanakan penambahan rombongan dan ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan.
- c. khusus untuk kelas 1 dan 2 SD/MI, jika terdapat kekurangan ruang kelas maka masih dimungkinkan untuk menggunakan ruang kelas secara bergantian asalkan jumlah jam belajar di sekolah masih terpenuhi.
- d. Investasi untuk pengadaan ruang kelas baru dan perlengkapan yang sesuai standar yaitu maksimal 24 (dua puluh empat) ruang untuk SD/MI dan 27 (dua puluh tujuh) ruang untuk SMP/MTs dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-3 : Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP 3.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	---	--------

IP 3.2 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	---	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi laboratorium;
 - c. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan dan kelayakpakaian set peralatan praktek IPA;
 - d. mendata ketersediaan bahan praktikum IPA.
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-3.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. jenis dan jumlah peralatan praktek IPA minimal untuk SMP/MTs adalah sesuai dengan tabel daftar alat pada poin 10.
 - b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
 - c. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar yang terkait. Dalam hal jumlah peserta didik

dalam rombongan kurang dari batas atas (36 peserta didik), maka jumlah kursi yang memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah peserta didik dalam rombongan terkait dianggap cukup; meja laboratorium dapat berupa meja panjang yang dipakai bersama oleh sejumlah peserta didik.

- d. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan peralatan praktik IPA, pengawas/petugas memperhatikan kelengkapan peralatan merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Di samping itu, pengawas/petugas harus pula memeriksa ketersediaan bahan habis pakai, jadwal pemakaian, dan daftar inventaris laboratorium, serta indikasi lain yang tersedia yang menunjukkan bahwa laboratorium benar-benar dipergunakan.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-3 apabila subindikator IP-3.1 dan IP-3.2 telah mencapai 100%.

9. Implikasi
- a. ketidakterediaan/kekurangan ruang laboratorium IPA (IP-3.1) merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan oleh karena itu perlu dibuat rencana investasi untuk memenuhinya;
 - b. ketidakterediaan/kekurangan peralatan praktikum IPA (IP-3.2) di SMP merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota, dan oleh karena itu perlu dibuat rencana investasi untuk memenuhinya;
 - c. pemenuhan bahan praktikum IPA merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah dan oleh karena itu sekolah/madrasah harus merencanakan dan melaksanakan pemenuhannya;
 - d. ketidakterediaan/kekurangan peralatan praktikum IPA (IP-3.2) di MTs merupakan tanggung jawab Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota, oleh karena itu perlu dibuat rencana investasi untuk memenuhinya.
 - e. pemenuhan bahan praktikum IPA merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah, dan oleh karena itu sekolah harus merencanakan dan melaksanakan pemenuhannya.

10. Satu set Peralatan Praktek IPA di Laboratorium SMP/MTs terdiri dari :

Mistar	6 buah/lab
Jangka sorong	6 buah/lab
Timbangan	3 buah/lab
Stopwatch	6 buah/lab
Rol meter	1 buah/lab
Termometer 100°C	6 buah/lab
Gelas ukur	6 buah/lab
Massa logam	3 buah/lab
Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
Batang magnet	6 buah/lab
Globe	1 buah/lab
Model tata surya	1 buah/lab
Garpu tala	6 buah/lab
Bidang miring	1 buah/lab
Dinamometer	6 buah/lab
Katrol tetap	2 buah/lab
Katrol bergerak	2 buah/lab
Balok kayu	3 macam/lab
Percobaan muai panjang	1 set/lab
Percobaan optik	1 set/lab
Percobaan rangkaian listrik	1 set/lab
Gelas kimia	30 buah/lab
Model molekul sederhana	6 set/lab
Pembakar spiritus	6 buah/lab
Cawan penguapan	6 buah/lab
Kaki tiga	6 buah/lab
Plat tetes	6 buah/lab
Pipet tetes + karet	100 buah/lab
Mikroskop monokuler	6 buah/lab
Kaca pembesar	6 buah/lab
Poster genetika	1 buah/lab
Model kerangka manusia	1 buah/lab
Model tubuh manusia	1 buah/lab
Gambar/model pencernaan manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem pernafasan manusia	1 buah/lab
Gambar/model jantung manusia	1 buah/lab
Gambar/model mata manusia	1 buah/lab
Gambar/model telinga manusia	1 buah/lab
Gambar/model tenggorokan manusia	1 buah/lab
Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan

Sumber: Direktorat PSMP Kemendiknas, 2009

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA

2. Indikator Pencapaian (IP)-4: Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014

4. Tingkat Pencapaian (%):

IP-4.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	---	--------

IP-4.2 kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya;}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	--	--------

IP-4.3 kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi;}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	---	--------

5. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru di sekolah/madrasah.
b. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi di ruang guru dan ruang kepala sekolah/madrasah.
c. memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs.
d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-4.

6. Rujukan dan Catatan : a. tenaga kependidikan yang tidak perlu disediakan kursinya di ruang guru adalah penjaga sekolah dan tenaga kebersihan.
b. tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, petugas laboratorium dan teknisi sumber belajar serta tenaga administrasi lainnya yang tidak memiliki ruang tersendiri disediakan meja dan kursi di ruang guru.

- c. meja dan kursi untuk ruang kepala sekolah/madrasah terdiri dari:
 - 1) meja pimpinan;
 - 2) kursi pimpinan;
 - 3) meja dan kursi tamu cukup untuk 5 orang.
- d. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru dan ruang kepala sekolah di sekolah, petugas merujuk pada standar teknis yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- e. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi ruang guru dan ruang kepala sekolah, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya.
- f. meja dan kursi untuk tenaga kependidikan hanya diperhitungkan bila sekolah/madrasah memiliki tenaga kependidikan yang membutuhkannya.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

8. Penafsiran Data : Pemerintah kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-4 apabila semua subindikator IP-4.1, IP-4.2 dan IP-4.3 telah mencapai 100%.

9. Implikasi : a. ketidakterediaan/kekurangan ruang guru, ruang kepala sekolah, beserta meja dan kursi merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan oleh karena itu perlu disusun rencana pemenuhannya;

b. pemeliharaan dan perawatan ruang guru, ruang kepala sekolah beserta meja dan kursi adalah merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah;

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-5 : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-5.1 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------	--

IP-5.2 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus].}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------	---

5. Kegiatan :
 - a. mendata dan memverifikasi jumlah guru di sekolah
 - b. mendata dan memverifikasi jumlah peserta didik di setiap sekolah
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-5.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. 6 Guru dan 4 Guru (di daerah khusus) untuk setiap satuan pendidikan dengan 6 rombongan belajar
 - b. guru adalah semua pendidik yang terdaftar mengajar di satuan administrasi pangkal pada semester terakhir, termasuk kepala sekolah
 - c. dalam mendata dan memverifikasi kecukupan guru, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombel.
 - d. kecukupan guru dibedakan untuk daerah khusus, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008). Di daerah seperti ini empat orang guru untuk setiap SD/MI dinilai sudah memenuhi standar.
7. Petugas Pengumpulan Data: Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI

8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-5 apabila subindikator IP-5.1 dan IP-5.2 telah mencapai 100%.
9. Implikasi : Ketidaktersediaan/kekurangan guru akan berimplikasi pada pemenuhannya oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh karena itu perlu dibuat kebijakan misalnya melalui redistribusi dan pemerataan guru, atau jika memang secara keseluruhan jumlah guru masih kurang maka pemerintah daerah dapat merencanakan pengadaan guru. Dalam hal ini maka pemerintah daerah perlu mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan mempertimbangkan mutu guru yang akan direkrut.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-6: Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-6 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
------------------	---	---	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata jumlah guru di sekolah;
 - b. memeriksa ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus.
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-6.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. satu orang guru untuk setiap mata pelajaran diartikan ada satu orang guru mengampu (mengajar) hanya satu mata pelajaran.
 - b. rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus adalah :
 - 1) MIPA (Matematika dan IPA),
 - 2) IPS (IPS dan PKN),
 - 3) Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
 - 4) Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan,
 - 5) Seni Budaya,
 - 6) Keterampilan dan TIK,
 - 7) Agama dan Akhlak mulia.
 - c. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran, petugas memperhatikan kesesuaian data guru dengan kelompok mata pelajaran yang diampunya.
 - d. daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,

atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008)

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.
8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi IP-6 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Ini berarti bahwa kecukupan guru untuk setiap pelajaran atau kelompok mata pelajaran telah terpenuhi.
9. Implikasi :
 - a. kekurangan guru merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhinya, misalnya melalui redistribusi dan pemerataan guru, atau jika memang secara keseluruhan jumlah guru masih kurang maka pemerintah kabupaten/kota dapat merencanakan pengadaan guru. Dalam hal ini maka pemerintah kabupaten/kota perlu mengacu peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan mutu guru yang akan direkrut.
 - b. apabila kekurangan guru masih dapat diatasi dengan menugaskan guru mata pelajaran untuk mengajar pada dua sekolah atau lebih maka pemerintah kabupaten/kota tidak perlu menambah guru. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada guru untuk memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-7 : Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-7.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	--	--------

IP-7.2 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	--	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah; dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator untuk setiap sekolah dan kemudian membuat penggabungan (agregat) untuk tingkat kabupaten/kota.
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-7.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. dua orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV untuk setiap 6 rombongan belajar termasuk kepala sekolah
 - b. dua orang guru memiliki sertifikat pendidik untuk setiap 6 rombongan belajar, termasuk kepala sekolah
 - c. dalam mendata jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, Permendiknas Nomor: 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, PP Nomor 74 Tahun 2008, dan Panduan Standar Pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

d. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi S1 atau D-IV, pengawas/petugas memperhatikan juga kesesuaian data guru di SD dan MI

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.
8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-7 apabila subindikator IP-7.1 dan IP-7.2 masing-masing telah mencapai 100%.
9. Implikasi
- a. untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler maupun program percepatan.
 - b. untuk memenuhi subindikator IP-7.2 pemerintah daerah perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumber daya dalam APBD.
 - c. apabila pencapaian IP-7 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-8 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-8.1 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV} \geq 70\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 40\%]}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------	---

IP-8.2 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik} \geq 35\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 20\%]}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------	---

5. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah.
- b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten/kota.
- c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-8.
6. Rujukan dan Catatan : a. jumlah guru yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah jumlah seluruh guru yang terdaftar mengajar pada semester berjalan.
- b. persyaratan minimal jumlah guru yang bersertifikasi adalah separuh dari 70% guru yang memiliki S1 atau D-IV.
- c. dalam mendata jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas /petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, dan

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- d. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi S1 atau D-IV, pengawas/petugas memperhatikan juga kesesuaian data guru di SMP dan MTs.
- e. daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008)

- 7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.
- 8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota dinilai telah memenuhi standar apabila subindikator IP-8.1 dan IP-8.2, telah mencapai 100 %.
- 9. Implikasi :
 - a. untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler maupun program percepatan.
 - b. untuk memenuhi subindikator IP-8.2 Pemerintah kabupaten/kota perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumber daya dalam APBD untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah.
 - c. apabila pencapaian IP-8 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator IP-9 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-9 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
------------------	---	---	--------

5. Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn.
 - b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten/kota.
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-9.
6. Rujukan dan Catatan :
- a. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.
 - b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sesuai dengan kualifikasi akademik S1 dan D-IV pengawas/petugas memperhatikan kesesuaian data guru di SMP dan MTs
 - c. setiap satuan pendidikan memenuhi IP-9 apabila memiliki:

S-1 / D-IV dan Sertifikat Pendidik

Guru Matematika 1 orang

Guru IPA 1 orang

Guru Bahasa Indonesia 1 orang

Guru Bahasa Inggris 1 orang

Guru PKn 1 orang

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-9 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Artinya seluruh (100%) SMP dan MTs telah memiliki masing-masing satu orang guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

9. Implikasi

- a. untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, guru dapat menempuh pendidikan secara mandiri, dan jika anggaran memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dapat membantu memfasilitasi pendidikan guru baik melalui program reguler maupun program.
- b. untuk memenuhi subindikator IP-9, pemerintah kabupaten/kota perlu membantu/memfasilitasi sertifikasi guru/tenaga kependidikan dengan mengalokasikan sumberdaya dalam APBD untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah.
- c. apabila pencapaian IP-9 masih rendah yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi guru maka pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan redistribusi atau penempatan guru secara lebih merata.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-10 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-10 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
-------------------	---	-----------

5. Kegiatan :
 - a. mendata jumlah kepala SD dan MI yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator.
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-10.
6. Rujukan dan Catatan : Dalam mendata jumlah kepala SD dan MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.
7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.
8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-10 apabila tingkat pencapaian IP-10 adalah 100%. Artinya semua (100%) kepala SD dan MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
9. Implikasi :
 - a. apabila IP-10 kurang dari 100% maka diperlukan percepatan penyetaraan pendidikan kepala sekolah/madrasah. Setiap pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah baru harus telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

- b. apabila IP-10 belum tercapai akibat kurangnya kepala sekolah/madrasah yang memiliki sertifikat pendidik maka perlu dilakukan percepatan program sertifikasi pendidik untuk kepala sekolah/madrasah di tingkat Kabupaten/kota untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah.
- c. apabila kepala sekolah tidak memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan belum memiliki sertifikat pendidik maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengangkat kepala sekolah pengganti dari guru yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-11 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

$\text{IP-11 Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs di wilayah Kabupaten/kota}} \times 100\%$
--

5. Kegiatan :
 - a. mendata jumlah kepala SMP atau MTs yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator.
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-11.
6. Rujukan dan Catatan : Dalam mendata jumlah kepala SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor: 13 tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.
7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.
8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-11 apabila tingkat pencapaian IP-11 adalah 100%. Artinya semua (100%) Kepala Sekolah SMP dan MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
9. Implikasi :
 - a. apabila IP-11 kurang dari 100% maka diperlukan percepatan pendidikan kepala sekolah/madrasah untuk meraih kualifikasi akademik S1 atau D-IV. Setiap pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah baru harus telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

- b. apabila IP-11 belum tercapai akibat kurangnya kepala sekolah/madrasah yang memiliki sertifikat pendidik maka perlu dilakukan percepatan program sertifikasi pendidik untuk kepala sekolah/madrasah di tingkat kabupaten/kota untuk memenuhi kuota yang ditentukan Pemerintah.
- c. apabila kepala sekolah tidak memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan belum memiliki sertifikat pendidik maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengangkat kepala sekolah pengganti dari guru yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-12 : Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-12 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah pengawas sekolah atau madrasah di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
-------------------	---	---	--------

5. Kegiatan dan Subindikator :
 - a. mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs dengan melihat kualifikasi akademik mereka.
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik.
 - c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-12.
 - d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-12.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran Indikator IP-12 dilakukan untuk pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs;
 - b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs merujuk pada Permendiknas No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 - c. dokumen pendukung yang perlu dilihat adalah berkas usulan pengajuan kualifikasi dan sertifikasi pendidik SMP dan MTs.
7. Petugas Pengumpul Data : Petugas Dinas Pendidikan dan/atau kantor Kemenag kabupaten/kota.
8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi indikator IP-12 apabila tingkat pencapaian IP-12 adalah 100%. Artinya seluruh (100%) pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs telah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

9. Implikasi

: Ketidaktersediaan/kekurangan pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV akan berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Pusat (untuk RA/MI dan MTs) sesuai dengan formasi kebutuhannya;

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM
2. Indikator Pencapaian (IP)-13 : Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian : Nilai IP-13 = 100 bila kabupaten/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
- Nilai IP-13 = 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan;
- Nilai IP-13 = 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
5. Kegiatan : a. memeriksa rencana dinas pendidikan atau kantor Kemenag kabupaten/kota untuk membantu sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum dalam dokumen perencanaan.
- b. memeriksa rencana/laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum.
- d. melakukan rekapitulasi data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
- e. melakukan penaksiran pencapaian IP-13.
- d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-13.
6. Rujukan dan Catatan : a. rencana dapat dilihat dalam Renstra Dinas Pendidikan, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan (RKA-SKPD) tahun anggaran terakhir.
- b. realisasi kegiatan dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan kegiatan dinas pendidikan/ kantor Kemenag kabupaten/kota tahun anggaran terakhir.

7. Petugas Pengumpul Data : Petugas Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag atau Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat kabupaten/kota.
8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut memenuhi IP-13 apabila Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kemenag memenuhi tingkat pencapaian IP-13 = 100
9. Implikasi : Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag berkewajiban untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah/madrasah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk mendukung pencapaian IP-13.

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-14 : Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian :

IP-14.1 SD/MI	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
------------------	---	--	--------

IP-14.2 SMP/MTs	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}}$	x 100%
--------------------	---	--	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs dengan memeriksa buku kunjungan dan catatan-catatan pendukung lainnya.
 - b. memeriksa laporan tahunan sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs.
 - c. melakukan rekapitulasi data kunjungan pengawas SD/MI atau SMP/MTs.
 - d. melakukan perhitungan pencapaian IP-14.
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-14.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. jumlah bulan efektif dalam satu tahun adalah 8 bulan, masing-masing 4 bulan efektif untuk tiap semester
 - b. pengukuran IP-14 dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/ MTs
 - c. dalam mendata jumlah pengawas petugas merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
 - d. dalam mendata kunjungan pengawas ke SD/MI dan SMP/MTs petugas merujuk pada jadwal pelaksanaan pengawasan,

laporan tahunan dan laporan hasil kunjungan.

- e. waktu 3 jam (180 menit) setiap kunjungan ke satuan pendidikan adalah lamanya waktu selama berada di satuan pendidikan.
- f. kunjungan pengawas Pendidikan Agama (PA) ke SD dan SMP untuk saat ini tidak diperhitungkan dalam pencapaian SPM

7. Petugas Pengumpul Data : Petugas Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kemenag kabupaten/kota.
8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut memenuhi IP-14 apabila tingkat pencapaian IP-14 adalah 100%. Artinya setiap satuan pendidikan telah dikunjungi oleh pengawas sekali dalam sebulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam.
9. Implikasi : a. kekurangan pengawas akan berimplikasi kepada kebutuhan untuk menambah jumlah pengawas. pemerintah kabupaten/kota menghitung dan memenuhi formasi kebutuhan pengawas untuk memenuhi IP-14;
- b. pemerintah kabupaten/kota memberikan pembinaan dan pengembangan pengawas untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-15 : Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-15.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$
--------------------	---	--

IP15.2 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------	---	--

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya di sekolah;
 - b. mendata dan memverifikasi, jumlah peserta didik;
 - c. membandingkan jumlah set buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
 - d. melakukan rekapitulasi data buku teks mata pelajaran.
 - e. melakukan perhitungan pencapaian IP-15.
 - f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-15.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran indikator IP-15 kabupaten/kota dilakukan untuk SD dan MI;
 - b. dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks;

- c. dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas;
- d. dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran yang layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- e. petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik.
- f. setiap sekolah dikatakan memiliki set buku teks lengkap jika memiliki buku teks :

Bahasa Indonesia \geq jumlah peserta didik;
 Matematika \geq jumlah peserta didik;
 IPA \geq jumlah peserta didik;
 IPS \geq jumlah peserta didik;
 PKn \geq jumlah peserta didik;

- g. pendataan untuk catatan pada poin 6 dilakukan untuk setiap kelas.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

8. Penafsiran Data :
- a. satuan pendidikan disebut memenuhi IP-15 apabila tingkat pencapaian IP-15 sekolah mencapai 100% untuk tiap set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn).
 - b. kabupaten/kota disebut mencapai IP-15 apabila pencapaian IP-15 di kabupaten/kota mencapai 100%

9. Implikasi :
- a. ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
 - c. penyediaan buku teks dapat dilakukan dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemendiknas.

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-16 : Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-16.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$	
--------------------	---	---	--

IP-16.2 Kabupaten/ kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
-------------------------------	---	--	--

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah peserta didik;
 - c. membandingkan jumlah buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
 - d. melakukan rekapitulasi data buku teks.
 - e. menghitung tingkat pencapaian indikator di sekolah dan di kabupaten/kota.
 - f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-16.

6. Rujukan dan Catatan :
 - a. dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks.
 - b. dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas.
 - c. dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;

- d. petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik;
- e. pendataan untuk catatan pada poin 2 dilakukan untuk setiap kelas.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

8. Penafsiran Data : a. satuan Pendidikan disebut memenuhi indikator IP-16.1 apabila tingkat pencapaian adalah 100% untuk jumlah set buku teks semua mata pelajaran.
b. kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-16.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.

9. Implikasi : a. ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
b. penyediaan buku teks dapat dilakukan antara lain dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemdiknas.

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator IP-17 : Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-17 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
-------------------	--

5. Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung alat peraga dan bahan IPA di sekolah/madrasah;
 - b. melakukan rekapitulasi data alat peraga dan bahan IPA
 - c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-17 di tingkat kabupaten/kota.
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-17.
6. Rujukan dan Catatan :
- a. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung alat peraga IPA dan bahan di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
 - b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung kecukupan alat peraga, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombel yang terkait.
 - c. dalam memeriksa dan mendata alat peraga dan bahan IPA yang layak pakai oleh petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
 - d. setiap sekolah dikatakan memiliki set Peraga IPA lengkap jika memiliki:

Model Kerangka manusia	1
Model tubuh manusia	1
Bola dunia (globe)	1
Contoh peralatan optik	1
Kit IPA untuk eksperimen dasar	1
Poster/Carta IPA	1
7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-17 apabila tingkat pencapaian IP-17 adalah 100%
9. Implikasi : a. ketidaktersediaan alat peraga IPA di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan alat peraga IPA oleh satuan pendidikan.
- b. penyediaan alat peraga IPA dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada dinas pendidikan/kantor Kemenag kabupaten/kota.

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-18 : Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-18.1 Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
---------------------	--	--

IP-18.2 /Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
----------------------	--	--

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan dan menilai kecukupannya.
 - b. menghitung pencapaian indikator di tingkat kabupaten/kota.
 - c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-18.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. setiap SD/MI dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :
 - Jumlah judul buku pengayaan ≥ 100
 - Jumlah judul buku referensi ≥ 10
 - b. setiap SMP/MTs dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :
 - Jumlah judul buku pengayaan ≥ 200
 - Jumlah judul buku referensi ≥ 20
 - c. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

- d. buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru
- e. buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
8. Penafsiran Data : Kabupaten/kota disebut mencapai IP-18.1 dan IP-18.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.
9. Implikasi
- a. ketidaktersediaan/kekuranglengkapan buku pengayaan dan buku referensi akan berimplikasi kebutuhan penyediaan buku oleh satuan pendidikan.
 - b. penyediaan buku pengayaan dan buku referensi dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada dinas pendidikan/kantor Kemenag kabupaten/kota.
 - c. penyediaan buku pengayaan dan referensi dapat dilakukan antara lain dengan membeli buku murah atau mengunduh buku elektronik yang hak ciptanya milik pemerintah.

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-19 : Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014

4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-19.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu} \geq 37.5 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan}} \times 100\%$
-----------------	---	---

IP-19.2 SD/MI Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
------------------------	---	--

IP-19.3 SMP/MTs Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------------	---	--

5. Kegiatan : a. mendata jam kerja guru dengan melihat peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja, daftar kehadiran guru, dan melakukan uji petik di sekolah.
b. menganalisis angka pencapaian dilihat per sekolah dan dapat pula dianalisis agregat keseluruhan per kabupaten/kota.
c. menghitung pencapaian indikator di tingkat sekolah dan kabupaten/kota.
d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-19.

6. Rujukan dan Catatan : a. satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-19.1 apabila pencapaiannya 100%.
b. pengukuran IP-19 Kab/Kota dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs
c. rata-rata jam kerja per minggu seorang guru diukur dari: jumlah jam kerja selama 34 minggu/34. Satu jam kerja adalah 60 menit
d. yang dimaksud dengan jumlah jam kerja (PP 74 Tahun 2008) per minggu adalah kumulatif waktu yang disediakan oleh guru

tetap untuk bekerja secara penuh di sekolah, termasuk untuk tatap muka, membuat rencana pembelajaran, memeriksa hasil kerja dan ulangan peserta didik, memberikan konsultasi kepada peserta didik, rapat, dll. Jadi jika sekolah masuk 6 hari kerja per minggu maka setiap hari guru bekerja minimal 6 jam 15 menit di sekolah.

Pengukuran dilakukan untuk setiap guru untuk seluruh bulan efektif selama satu tahun.

- e. rujukan yang diacu adalah PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan dan NSPK.
- f. terkait dengan kebutuhan 24 jam tatap muka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guru dimungkinkan untuk mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan, dengan penugasan resmi.
- g. guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. (PP No 74 Tahun 2008)

- 7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
- 8. Penafsiran Data :
 - a. setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-19.1 apabila tingkat pencapaian IP-19.1 Sekolah mencapai 37,5 jam atau lebih.
 - b. setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-19 kabupaten/kota apabila pencapaian IP-19.2 dan IP-19.3 Kab/Kota mencapai 100%
- 9. Implikasi :
 - a. apabila tingkat pencapaian indikator IP-19.1 di sekolah masih rendah, maka kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah teknis dan strategis sesuai dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Peraturan yang berlaku.

- b. apabila pencapaian indikator IP-19 secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota masih rendah maka pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil langkah-langkah teknis dan strategis sesuai dengan Renja SKPD dan Peraturan yang berlaku.

10. Ilustrasi perhitungan :

Nama Guru	Jumlah jam kerja						Memenuhi 37,5 jam ya = 1 tidak = 0
	Minggu 1	Minggu 2		Minggu 34.....	Jumla h 34 minggu	Rata- rata	
Guru tetap 1							
Guru tetap 2							
Guru tetap 3							
...							
...							
...							
Guru tetap n							
Jumlah Guru Tetap yang memenuhi 37,5 jam							X
Pencapaian IP-19.1							$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-20 : Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas I - II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV – VI : 27 jam per minggu

Kelas VII – IX : 27 jam per minggu

3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014

4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-20.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan}} \times 100\%$
--------------------	---	---

IP-20.2 SD/MI Di Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
------------------------------------	---	---

IP-20.3 SMP/MTs Di Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------------------------	---	---

5. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kalender akademik dan jadwal pelajaran di sekolah;

b. melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan berdiskusi dengan guru dan murid;

c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-20.

6. Rujukan dan Catatan : a. Satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-20.1 jika pencapaiannya 100%.

b. Pengukuran IP-20 Kab/Kota dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs

c. Jumlah minggu efektif adalah kumulatif minggu efektif (satu minggu adalah 5 atau 6 hari kerja) di mana sekolah menyelenggarakan layanan pembelajaran. Jadi minggu-minggu tersebut adalah di

luar libur semester/alih semester, libur puasa/lebaran, dll. Jumlah jam pembelajaran adalah jumlah jam di mana guru memberikan pelajaran kepada peserta didik baik di kelas, di laboratorium, maupun di tempat/sarana pembelajaran lainnya (termasuk jam istirahat).

- d. Dalam memeriksa dan mendata kecukupan jam pelajaran yang diterima oleh peserta didik, petugas/pengawas perlu memperhatikan dokumen-dokumen pendukung seperti kalender akademik, jadwal mata pelajaran, rencana pembelajaran dsb, dan jika perlu dapat melakukan uji petik ke beberapa sekolah secara acak.
- e. Rujukan utama adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan KTSP
- f. Waktu dalam jam pada IP ini adalah besaran waktu yang sama dengan 60 menit.
- g. Penambahan minggu belajar akibat adanya kebijakan yang menyebabkan jumlah hari efektif dalam minggu tertentu berkurang diperkenankan selama jumlah jam per tahun belum memenuhi standar

- 7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
- 8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-20 apabila pencapaian IP-20 Kab/Kota mencapai 100%
- 9. Implikasi :
 - a. apabila jumlah minggu per tahun dan jumlah jam per minggu tidak dipenuhi maka dikhawatirkan materi pelajaran tidak dapat disampaikan secara penuh dan bisa berakibat standar kompetensi peserta didik tidak tercapai. kepala sekolah berkewajiban untuk memonitor dan memastikan bahwa setiap kelas mendapat layanan pembelajaran sesuai dengan jumlah tersebut di atas.
 - b. jika terdapat kesenjangan secara meluas dalam wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota harus mengambil kebijakan teknis dan strategis untuk menerapkan standar ini, misalnya

dengan mengeluarkan surat edaran dan melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah, serta memberikan teguran atau peringatan jika diperlukan.

Ilustrasi:

Kelas	Jumlah jam pembelajaran					Standar SPM (jam/minggu)	Memenuhi Standar ya = 1 tidak = 0	
	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 34.....	Jumlah 34 minggu	Rata-rata			
Kelas I						18		
Kelas II						18		
Kelas III						24		
Kelas IV						27		
Kelas V						27		
Kelas VI						27		
Jumlah kelas (rombongan belajar) yang memenuhi standar Pencapaian IP-20.1							X	$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$

Untuk kelas yang memiliki rombongan belajar lebih dari 1, harus ditambahkan baris tersendiri. Nilai n adalah jumlah keseluruhan rombongan belajar dari kelas 1 – 6.

Sebuah kelas atau rombongan belajar dikatakan memenuhi standar kalau nilai rata-rata 34 minggu \geq standar SPM

Kelas	Jumlah jam pembelajaran					Standar SPM (jam/minggu)	Memenuhi Standar ya = 1 tidak = 0	
	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 34.....	Jumlah 34 minggu	Rata-rata			
Kelas VII						27		
Kelas VIII						27		
Kelas IX						27		
Jumlah kelas (rombongan belajar) yang memenuhi standar Pencapaian IP-20.1							X	$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$

Untuk kelas yang memiliki rombongan belajar lebih dari 1, harus ditambahkan baris tersendiri. Nilai n adalah jumlah keseluruhan rombongan belajar dari kelas 7 – 9.

Sebuah kelas atau rombongan belajar dikatakan memenuhi standar kalau nilai rata-rata 34 minggu \geq standar SPM

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM
2. Indikator Pencapaian (IP)-2 : Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum- sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

$\text{IP-21.1 SD/MI di Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--

$\text{IP-21.2 SMP/MTs di Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah C/kota}} \times 100\%$
--

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah SD/MI dan SMP/MTS yang telah menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan uji petik apakah kurikulum diterapkan oleh sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;
 - c. melakukan rekapitulasi data penerapan kurikulum.
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-21.

6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran IP-21.1 kabupaten/kota dilakukan untuk SD dan MI. Pengukuran IP-21.2 dilakukan untuk SMP dan MTs.
 - b. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan rencana program pembelajaran (RPP)
 - c. prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan KTSP merujuk pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, serta Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- d. dalam memeriksa dan mendata KTSP perlu diperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan Buku Panduan KTSP tersebut di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah prinsip-prinsip dan muatan KTSP tersebut diterapkan oleh guru

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat kabupaten/kota.

8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-21 Kab/Kota apabila pencapaian subindikator IP-21.1 dan IP-21.2 Kab/Kota mencapai 100%.

9. Implikasi : a. apabila sekolah belum memiliki dan menerapkan KTSP maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya
b. biaya yang diperlukan untuk pelatihan penyusunan silabus dibebankan kepada sekolah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai pelatihan untuk skala yang lebih luas terutama apabila tingkat pencapaian masih rendah.

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM
2. Indikator Pencapaian (IP)-22 : Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-22.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$	x 100%
--------------------	---	---	--------

IP-22.2 SD/MI Kab/kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

IP-22.3 SMP/MTs Kab/kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
--------------------------------	---	--	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
 - b. melakukan uji petik apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi standar/kelayakan sesuai dengan rujukan;
 - c. melakukan rekapitulasi data penerapan RPP.
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - e. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-22.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran IP-22 Kab/kota dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs
 - b. silabus adalah acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar;

- c. RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik mencapai kemampuan dasar (KD);
- f. prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan RPP merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. dalam memeriksa dan mendata RPP perlu dilakukan dengan memperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan standar sebagaimana disebut pada butir 2 dan 3 di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah RPP tersebut diterapkan oleh guru.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat kabupaten/kota.

8. Penafsiran Data : a. setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-22 sekolah apabila tingkat pencapaian subindikator IP-22.1, IP-22.2 dan IP-22.3 sekolah mencapai 100%.
b. setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-22 kabupaten /Kota apabila pencapaian IP-22 kabupaten /Kota mencapai 100%

9. Implikasi : a. apabila guru belum memiliki dan menerapkan RPP dalam melakukan pembelajaran maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya.
b. biaya yang diperlukan untuk pelatihan penyusunan silabus dan RPP dibebankan kepada sekolah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai pelatihan untuk skala yang lebih luas terutama apabila tingkat pencapaian masih rendah.

Rekapitulasi Data Penerapan RPP

Nama Guru	Memiliki Silabus ya = 1 tidak = 0	Memiliki RPP ya = 1 tidak = 0	RPP sesuai silabus ya = 1 tidak = 0	Menerapkan RPP ya = 1 tidak = 0	Jumlah skor	Guru menerapkan RPP berdasar silabus ya = 1 tidak = 0
Guru 1						
Guru 2						
Guru 3						
...						
...						
...						
Guru n						
Jumlah Guru yang menerapkan RPP berdasar silabus						X
Pencapaian IP-22.1						$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$

Catatan: Guru dianggap menerapkan RPP berdasar silabus jika skornya = 4.

1. Jenis Pelayanan : PENILAIAN PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-23 : Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-23.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$	x 100%
-----------------	---	---	--------

IP-23.2 untuk SD/MI di Kab/kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
---------------------------------	---	--	--------

IP-23.3 untuk SMP/MTs di Kab/kota	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	x 100%
-----------------------------------	---	--	--------

5. Kegiatan :
 - a. mendata, menverifikasi dan menilai secara langsung penilaian guru terhadap peserta didik;
 - b. melakukan rekapitulasi data penerapan program penilaian Pendidikan.
 - c. menganalisis tingkat pencapaian indikator dan menyusun program aksi untuk memenuhi pencapaiannya
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-23.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran IP-23 Kab/Kota dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/MTs;
 - b. cakupan indikator ini meliputi penilaian formatif dan sumatif, proses dan hasil belajar peserta didik, dan upaya-upaya guru/pendidik mengembangkan kemampuan peserta didik;
 - c. rujukan untuk penilaian pendidikan oleh guru adalah Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi pengembangan instrumen, penentuan metode penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penentuan pencapaian hasil belajar peserta didik;

- d. dalam mendata, memverifikasi dan menilai ketercapaian indikator tersebut perlu diperhatikan kelengkapan data/catatan mengenai hasil belajar peserta didik, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik khususnya mereka yang memiliki nilai di bawah rata-rata.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

8. Penafsiran Data : a. setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-23.1 sekolah apabila tingkat pencapaian IP-23.1 sekolah mencapai 100%.

- b. setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-23 kabupaten/Kota apabila pencapaian IP-23.2 dan IP-23.3 kabupaten/Kota mencapai 100%

9. Implikasi : a. apabila masih ada guru yang belum memenuhi standar dalam melakukan penilaian pembelajaran peserta didik maka kepala sekolah dan/atau pengawas perlu memberikan bimbingan dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan penilaian melalui kegiatan KKG, MGMP dan sejenisnya.

- b. biaya yang timbul akibat belum terpenuhinya indikator ini merupakan beban sekolah.

- c. jika tingkat pencapaian indikator ini rata-rata masih rendah maka pemerintah kabupaten/kota/kantor Kamenag harus membuat program untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian pembelajaran.

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-24 : Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-24.1 untuk SD/MI di Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
---------------------------------	---	--

IP-24.2 untuk SMP/MTs di Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
-----------------------------------	---	--

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi dan menilai catatan supervisi kepala sekolah.
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai catatan umpan balik kepala sekolah pada guru.
 - c. menghitung pencapaian IP-24.1 dan IP-24.2.
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-24.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran IP-24 kabupaten/kota dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
 - b. kepala sekolah dapat menugaskan kepada wakil kepala sekolah atau guru untuk melakukan supervisi kelas
 - c. pengawas/petugas mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung catatan supervisi kepala sekolah, pengawas/petugas melihat log book atau sejenisnya dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya kegiatan ini yang dilakukan dalam dua kali per semester. Karena laporan indikator SPM ini akan dilakukan secara tahunan, maka Setiap sekolah dianggap memenuhi kegiatan ini kalau catatan menunjukkan adanya empat kali kunjungan dalam setahun;
 - d. Supervisi kelas dilakukan kepada setiap guru.

e. Pengawas/petugas mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung catatan umpan balik kepala sekolah pada guru, pengawas/petugas melakukan sampel secara random (acak) terhadap guru yang berada di sekolah tersebut. Pemeriksaan terhadap catatan yang dimiliki guru untuk menjamin umpan balik yang diberikan kepala sekolah diperhatikan oleh guru yang bersangkutan. Pemilihan secara random sederhana dilakukan dengan memberi nomor urut setiap guru yang ada di satu sekolah, kemudian dipilih guru secara acak untuk diwawancarai.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
8. Penafsiran Data : Setiap Kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP- 24 apabila pencapaian subindikator IP-24.1 dan IP-24.2 Kab/Kota mencapai 100%
9. Implikasi : a. apabila tingkat pencapaian IP-24 masih rendah maka pengawas harus meningkatkan pembinaan teknis kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi guru.
b. kabupaten/kota memfasilitasi kegiatan pelatihan supervisi kepada kepala sekolah dan pengawas.

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-25 : Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
4. Tingkat Pencapaian (%) :

Tingkat Pencapaian IP-25.1 Sekolah	= $\frac{\text{Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$
------------------------------------	--

IP-25.2 SD/MI di Kab/Kota	= $\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
---------------------------	---

IP-25.3 SMP/MTs Kab/Kota	= $\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
--------------------------	---

5. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah.
 - b. menghitung pencapaian IP 25.
 - c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-25.
 - d. laporan pencapaian IP-25 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.
6. Rujukan dan Catatan :
 - a. pengukuran IP-25 Kab/Kota dilakukan untuk SD/MI, SMP/MTs;
 - b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik pada kepala sekolah, pengawas/petugas melihat rekapitulasi laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan memeriksa kelengkapannya.

7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-25 apabila pencapaian subindikator IP-25.2 dan IP-25.3 Kab/Kota mencapai 100%.
9. Implikasi : a. sekolah menyediakan alat, bahan dan sarana serta pedoman penilaian;
b. guru perlu melakukan tindak-lanjut kegiatan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik terutama bila belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-26 : Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.

3. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014

4. Tingkat Pencapaian (%) :

$$\text{IP-26.1 Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{IP-26.2 SD/MI di Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{IP-26.3 SMP/MTs di Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

5. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah.
b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir yang disampaikan oleh sekolah.
c. menghitung pencapaian IP-26.
d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-26

e. laporan pencapaian IP-26 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.

6. Rujukan dan Catatan : a. pengukuran IP-26.1, IP-26.2 dan 26.3 Kab/Kota dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas di sekolah, pengawas/petugas memeriksa jadwal penyampaian hasil ulangan tersebut kepada orang tua peserta didik. Jika memungkinkan pengawas/petugas datang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan;
- c. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kemenag kabupaten/kota, pengawas/petugas memeriksa salinan laporan yang dikirimkan sekolah ke dinas Pendidikan kabupaten/kota.
7. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.
8. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP- 26 Kab/Kota apabila pencapaian IP-26.1, IP-26.2 Kab/Kota dan IP-26.3 Kab/Kota ketiganya mencapai 100%.
9. Implikasi : a. dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kemenag kabupaten/kota meminta laporan dari satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tidak melaporkan hasil analisis kualitas pendidikan.
- b. dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menyimpan laporan dari satuan pendidikan secara sistematis untuk keperluan analisis kualitas pendidikan.

1. Jenis Pelayanan : MANAJEMEN SEKOLAH
2. Indikator Pencapaian (IP)-27 : Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Definisi operasional IP-27 :
 - a. setiap sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan
 - b. setiap sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan
 - c. setiap sekolah/madrasah memiliki Komite sekolah berfungsi baik
4. Target Pencapaian Penuh : Tahun 2014
5. Tingkat Pencapaian (%) :

IP-27.1 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota}}$	$\times 100\%$
------------------	---	----------------

IP-27.2 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota}}$	$\times 100\%$
------------------	---	----------------

IP-27.3 Kab/Kota	$= \frac{\text{Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota}}$	$\times 100\%$
------------------	--	----------------

6. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki rencana kerja tahunan;
 - b. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki laporan tahunan sekolah.
 - c. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik;
 - d. sekolah melakukan rekapitulasi data komite sekolah, rencana tahunan, dan laporan tahunan.
 - e. menghitung pencapaian IP-27.
 - f. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-27.

7. Rujukan dan Catatan : a. pengukuran IP-27.1, IP-27.2, dan IP-27.3 Kab/Kota dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- b. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung rencana kerja tahunan sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas.
- Sekolah dikatakan telah memiliki rencana tahunan sekolah paling tidak jika dokumen tersebut berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah (sekarang dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/RKAS);
- c. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan tahunan yang dibuat sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas.
- Sekolah dikatakan telah memiliki laporan tahunan sekolah paling tidak jika laporan tersebut telah mencakup 1) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, 2) laporan pembelanjaan biaya operasional dan investasi.
- d. rencana Kerja Tahunan termasuk RKAS dan laporan tahunan sekolah diumumkan ke publik (papan pengumuman sekolah) sebagai salah satu bentuk transparansi keuangan sekolah.
- e. dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah berjalan dengan baik bila komite sekolah tersebut telah berfungsi secara efektif dalam merumuskan kebijakan sekolah, dan bersama-sama dengan kepala sekolah menyiapkan anggaran sekolah;
8. Petugas Pengumpul Data : Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

9. Penafsiran Data : Setiap kabupaten/kota disebut mencapai indikator IP-27 apabila pencapaian IP-27.1 kabupaten/kota, IP-27.2 kabupaten/kota, dan IP-27.3 kabupaten/kota ketiganya mencapai 100%.
- 10.Implikasi : Apabila satuan pendidikan belum memenuhi pencapaian IP-27 maka pengawas sekolah/madrasah akan melakukan pembinaan dan advokasi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator pencapaian (IP)-1 : Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
3. Definisi operasional : Kelompok permukiman permanen adalah kelompok permukiman yang terletak di daerah terpencil dan didiami oleh minimal 1000 orang. Ciri utama daerah terpencil adalah memiliki hambatan geografis dan prasarana transportasi.
4. Kegiatan :
 - a. mengidentifikasi, mendata dan melakukan pengecekan secara langsung kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 1.000 orang. Kelompok permukiman dengan jumlah penduduk sebesar ini menjadi acuan perhitungan kelompok pemukiman.
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.
 - c. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km.
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - e. menyusun rencana pencapaian IP.
 - f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-1.
5. Catatan :
 - a. Komponen kegiatan bersifat pilihan, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan semuanya (Koordinasi dengan BPS kabupaten/kota mungkin diperlukan untuk mendapatkan data awal tentang permukiman permanen,

penduduk di permukiman permanen, akses sekolah dari permukiman permanen).

Ilustrasi: Apabila data mengenai permukiman permanen yang memiliki 1000 penduduk telah tersedia dari BPS dan posisi sekolah telah tersedia, maka KOMPONEN KEGIATAN dapat disederhanakan.

- b. Komponen biaya penginapan sewaktu melakukan survey tidak wajib ada, tergantung situasi dari lapangan tempat survey dilakukan.
- c. Pemberian honor rapat tidak mengikat.

6. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

Jenis Pelayanan	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
1.	SARANA DAN PRASARANA			
IP-1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil			
	1. Memeriksa dan mendata kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 1000 orang.	Perjalanan dan honor Rapat penyiapan survey	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan Biaya Perjalanan, honor dan konsumsi pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
		Perjalanan pelaksanaan survey kelompok permukiman permanen	A. Jumlah petugas B. Hari survey C. Biaya Perjalanan ke lokasi D. Uang harian tenaga surveyor E. Biaya Penginapan per orang /hari	$(A \times C) + (A \times B \times D) + (A \times B \times E)$
	2. Memeriksa dan mendata kelompok permukiman permanen yang memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km			
	3. Memeriksa dan mendata kelompok permukiman permanen yang memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km			
	4. Analisis hasil survey dan penyusunan laporan dan	Perjalanan dan honor rapat penyiapan laporan	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan Biaya Perjalanan dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
		Akomodasi rapat penyusunan laporan	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan Biaya akomodasi per peserta	$A \times B \times C$
		Penggandaan dan pendistribusian laporan	A. Jumlah eksemplar (minimal 10) B. Satuan Biaya Cetak	$A \times B$

Jenis Pelayanan	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	5. Merencanakan program penyediaan sekolah	Perjalanan dan honor Rapat perencanaan program	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Perjalanan dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	6. Menyediakan unit sekolah baru	Investasi unit sekolah baru	Menggunakan format usulan pengadaan sekolah baru yang berlaku di masing-masing daerah.	

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-2 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
3. Definisi operasional : Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas
4. Kegiatan :
 - a. mendata jumlah rombel dari setiap sekolah/madrasah dan jumlah siswa setiap rombel;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah ruang kelas dan perlengkapan minimal ruang kelas yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, serta papan tulis;
 - c. menganalisis faktor/penyebab belum terpenuhinya IP-2; misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi peserta didik antar sekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain.
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-2.
5. Catatan : Menambah rombel baru tidak selalu berarti penambahan ruang kelas baru, bisa saja menggunakan ruang kelas yang belum terpakai.
6. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis			
	1. Setiap sekolah/ madrasah mendata jumlah rombel dan jumlah siswa setiap rombel;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	2. Setiap sekolah/ madrasah memeriksa dan mendata jumlah ruang kelas dan perlengkapannya yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, dan papan tulis;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-2.1 sampai dengan IP-2.4 ke Kantor Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenag/kab/kota.		Pengiriman dilakukan oleh sekolah/madrasah	
	4. Menganalisis faktor/ penyebab belum terpenuhinya indikator IP-2; misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi peserta didik antarsekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain;	Perjalanan dan honor Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Biaya Perjalanan, honor dan konsumsi pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	5. Membuat kebijakan pemerataan distribusi peserta didik;			
	6. Menambah rombongan baru			
	7. Menambah ruang kelas baru	Penambahan ruang kelas baru	A. Jumlah ruang kelas baru B. Luas (M ²) per ruang kelas C. Harga satuan per M ² bangunan	$A \times B \times C$
	8. Menambah perlengkapan kelas	Penambahan Meja dan kursi guru	A. Jumlah meja guru baru B. Harga satuan meja guru C. Jumlah kursi guru baru D. Harga satuan kursi guru	$(A \times B) + (C \times D)$
		Penambahan Meja dan kursi murid	A. Jumlah meja murid baru B. Harga satuan meja murid C. Jumlah kursi murid baru D. Harga satuan kursi murid	$(A \times B) + (C \times D)$
		Penambahan Papan tulis kelas baru	A. Jumlah papan tulis baru B. Harga satuan papan tulis	$A \times B$

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-3 : Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
3. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi laboratorium;
 - c. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan dan kelayakpakaian set peralatan praktek IPA;
 - d. mendata ketersediaan bahan praktikum IPA.
 - e. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-3.
4. Catatan : Pengadaan bahan praktikum IPA menjadi tanggung jawab sekolah/madrasah.
5. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik			
	1. Memeriksa dan mendata ruang laboratorium di sekolah;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	2. Memeriksa dan mendata kecukupan meja dan kursi yang layak pakai di laboratorium;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	3. Memeriksa dan mendata ketersediaan set peralatan yang layak pakai untuk praktek IPA;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	4. Mendata ketersediaan bahan praktikum IPA;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	5. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-3 ke Kantor Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan data dilakukan oleh Pengawas	
	6. Membuat rencana investasi pemenuhan peralatan dan bahan praktikum IPA;	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Perjalanan pertemuan honor dan konsumsi per peserta	$A \times B \times C$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	7. Melaksanakan pengadaan ruang laboratorium baru;	Pengadaan ruang laboratorium	A. Jumlah ruang laboratorium baru B. Luas (M ²) per ruang laboratorium C. Harga satuan per M ² ruang laboratorium	$A \times B \times C$
	8. Melaksanakan pengadaan meja dan kursi laboratorium;	Meja laboratorium	A. Jumlah meja laboratorium baru B. Harga satuan per meja laboratorium	$A \times B$
		Kursi laboratorium	A. Jumlah kursi laboratorium baru B. Harga satuan kursi laboratorium	$A \times B$
	9. Melaksanakan pengadaan peralatan praktikum IPA.	Peralatan praktikum IPA	A. Jumlah jenis peralatan B. Jumlah satu jenis peralatan (i) C. Harga per satu jenis peralatan (i)	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

Ilustrasi Komponen kegiatan 9 untuk **Jenis Peralatan:**

	No	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga satuan [Rp]	Biaya tiap alat
	(i)		(B)	(C)	(B x C)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
(A)	1	Mistar	10	5.000	50.000
	2	Jangka Sorong	8	7.000	56.000
	3	Timbangan	2	10.000	20.000
	4	Stopwatch	6	20.000	120.000
	5	Rollmeter	1	5.000	5.000
			TOTAL		251.000

$$\uparrow$$

$$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$$

1. Jenis pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-4 : Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru di sekolah/madrasah.
 c. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi yang layak pakai di ruang guru dan ruang kepala sekolah/madrasah;
 d. memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs.
 e. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-4.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru			
	1. Memeriksa dan mendata ruang guru di sekolah/madrasah ;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Memeriksa dan mendata kecukupan meja dan kursi yang layak pakai di ruang guru		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	4. Memeriksa dan mendata kecukupan meja dan kursi yang layak pakai di ruang kepala sekolah;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	5. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-4.1 s/d IP-4.4 ke Kantor Dinas Pendidikankab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan data dilakukan oleh Pengawas	
	6. Menyusun rencana pemenuhan ruang Guru SD/MI;	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	7. Menyusun rencana pemenuhan ruang Guru SMP/MTs;			
	8. Menyusun rencana pemenuhan ruang kepala sekolah SMP/MTs;			

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	9. Menyusun rencana pemenuhan meja dan kursi ruang Guru SD/MI;			
	10. Menyusun rencana pemenuhan meja dan kursi ruang Guru SMP/MTs;			
	11. Menyusun rencana pemenuhan meja dan kursi ruang kepala sekolah SMP/MTs;			
	12. Melaksanakan pembangunan ruang guru SD/MI baru;	Pembangunan ruang guru SD/MI baru.	A. Jumlah ruang guru baru B. Luas (M ²) per ruang guru C. Harga satuan per M ² bangunan	$A \times B \times C$
	13. Melaksanakan pembangunan ruang guru SMP/MTs baru;	Pembangunan ruang guru SMP/MTs baru.	A. Jumlah ruang guru baru B. Luas (M ²) per ruang guru C. Harga satuan per M ² bangunan	$A \times B \times C$
	14. Melaksanakan pembangunan ruang kepala sekolah SMP/MTs;	Pembangunan ruang kepala sekolah SMP/MTs	A. Jumlah ruang kepala sekolah B. Luas (M ²) per ruang kepala sekolah C. Harga satuan per M ² bangunan	$A \times B \times C$
	15. Melaksanakan pengadaan meja dan kursi ruang guru SD/MI;	Meja guru	A. Jumlah meja guru B. Harga satuan meja guru	$A \times B$
		Kursi guru	A. Jumlah kursi guru B. Harga satuan kursi guru	$A \times B$
	16. Melaksanakan pengadaan meja dan kursi ruang guru SMP/MTs;	Meja guru	A. Jumlah meja guru B. Harga satuan meja guru	$A \times B$
		Kursi guru	A. Jumlah kursi guru B. Harga satuan kursi guru	$A \times B$
	17. Melaksanakan pengadaan meja dan kursi ruang kepala sekolah.	Meja kepala sekolah	A. Jumlah meja kepala sekolah B. Harga satuan meja kepala sekolah	$A \times B$
		Kursi kepala sekolah	A. Jumlah kursi kepala sekolah B. Harga satuan kursi kepala sekolah	$A \times B$
		Set kursi dan meja tamu ruang kepala sekolah	A. Jumlah set kursi dan meja tamu B. Harga satuan set kursi tamu	$A \times B$

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-5 : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
3. Kegiatan : a. mendata dan memverifikasi jumlah guru di sekolah
b. mendata dan memverifikasi jumlah peserta didik di setiap sekolah
c. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-5.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan			
	1. Memeriksa dan mendata guru di sekolah		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	2. Memeriksa dan mendata peserta didik setiap sekolah;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	3. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-5.1 dan IP-5.2 ke Kantor Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan data dilakukan oleh Pengawas	
	4. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan IP-5 dan merumuskan alternatif kebijakan 4.1 optimalisasi jam mengajar 4.2 Memindahkan guru 4.3 Mengangkat guru baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta dari Dinas dan Instansi terkait C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	5. Memindahkan guru SD/MI	Pemindahan guru SD/MI	A. Jumlah guru yang dipindah B. Tanggungan keluarga yang ikut C. Biaya pindah per guru D. Biaya pindah per tanggungan keluarga	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$
	6. Mengangkat guru baru SD/MI.	Seleksi guru	A. Pengadaan soal B. Sewa ruangan tes C. Honor panitia/pengawas D. Biaya pengujian	$A + B + C + D$

Ilustrasi Kegiatan 5 : Biaya Memindahkan Guru

	No	Nama guru	Jml tanggungan	Biaya pindah guru	Tunjangan pindah per tanggungan	Total biaya tanggungan	Biaya pemindahan guru	
	(i)		(B)	(C)	(D)	(B x D)	(C + (B x D))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)	(7) = (4) + (6)	
A	1	Guru 1						
	2	Guru 2						
	.							
	.							
	n	Guru n						
	total							$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-6 : Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

3. Kegiatan : a. mendata jumlah guru di sekolah;
 b. memeriksa ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus.
 c. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-6.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran			
	1. Memeriksa dan mendata guru di sekolah		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	2. Memeriksa dan mendata peserta didik setiap sekolah;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	3. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-6.1 dan IP-6.2 ke Kantor Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan data dilakukan oleh Pengawas	
	4. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan IP-6 dan merumuskan alternatif kebijakan 4.1 optimalisasi jam mengajar 4.2 Memindahkan guru 4.3 Mengangkat guru baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta dari Dinas dan Instansi terkait C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	5. Memindahkan guru SMP/MTs	Pemindahan guru SMP/MTs	A. Jumlah guru yang dipindah B. Tanggungan keluarga yang ikut C. Biaya pindah per guru D. Biaya pindah per tanggungan keluarga	$\sum_{C=1}^A (C_i + (B_i \times D_i))$
	6. Mengangkat guru baru SMP/MTs.	Seleksi guru	A. Pengadaan soal B. Sewa ruangan tes C. Honor panitia/pengawas D. Biaya penguji	$A + B + C + D$

Ilustrasi Kegiatan 5 : Biaya Memindahkan Guru

	No	Nama guru	Jml tanggungan	Biaya pindah guru	Tunjangan pindah per tanggungan	Total biaya tanggungan	Biaya pemindahan guru
	(i)		(B)	(C)	(D)	(B x D)	(C + (B x D))
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)	(7) = (4) + (6)
A	1	Guru 1					
	2	Guru 2					
	.						
	n	Guru n					
	total						$\sum_{i=1}^A (C_i + (B_i \times D_i))$

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-7 : Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Kegiatan :
 - a. mendata, memverifikasi, dan menilai guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah; dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator untuk setiap sekolah dan kemudian membuat penggabungan (agregat) untuk tingkat kabupaten/kota.
 - c. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 - d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-7.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik			
	1. Mendata guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah; dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah	
	2. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-7(1) ke Kantor Dinas Pendidikan/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan data dilakukan oleh Pengawas	
	3. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan IP-7 dan merumuskan alternatif kebijakan: 3.1 meningkatkan kualifikasi akademik guru 3.2 mengikutsertakan guru untuk sertifikasi 3.3 Memindahkan guru 3.4 Mengangkat guru baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta dari Dinas dan Instansi terkait C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1;	Beasiswa guru SD/MI untuk program S1	A. Jumlah guru SD/MI yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per guru per tahun	$A \times B \times C$
	5. Mengikutsertakan pelatihan Sertifikasi guru/tenaga kependidikan	Biaya sertifikasi dari APBN		

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	6. Memindahkan/redistribusi	Biaya pemindahan/redistribusi	A. Jumlah guru yang dipindah B. Tanggungan keluarga yang ikut C. Biaya pindah per guru D. Biaya pindah per tanggungan keluarga	$\sum_{i=1}^A (C_i + (B_i \times D_i))$
	7. Mengangkat guru baru SD/MI.	Seleksi guru	A. Pengadaan soal B. Sewa ruangan tes C. Honor panitia/pengawas D. Biaya penguji	A + B + C + D

Ilustrasi Kegiatan 6 : Biaya Memindahkan Guru (sama dengan IP-5)

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-8 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

3. Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah.
- b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten/kota.
- c. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
- d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-8.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%			
	1. Mendata jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah/madrasah;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/Madrasah	
	2. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-8(1) ke Kantor Dinas Pendidikan/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data dilakukan oleh Pengawas	
	3. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan IP-8 dan merumuskan alternatif kebijakan: 3.1 meningkatkan kualifikasi akademik guru 3.2 mengikutsertakan guru untuk sertifikasi 3.3 Memindahkan guru 3.4 Mengangkat guru baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta dari Dinas dan Instansi terkait C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1;	Beasiswa guru SMP/MTs untuk program S1	A. Jumlah guru SMP/MTs yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per guru per tahun	$A \times B \times C$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	5. Mengikutsertakan pelatihan Sertifikasi guru/tenaga kependidikan	Biaya sertifikasi dari APBN		
	6. Memindahkan/redistribusi	Biaya pemindahan/redistribusi	A. Jumlah guru yang dipindah B. Tanggungan keluarga yang ikut C. Biaya pindah per guru D. Biaya pindah per tanggungan keluarga	$\sum_{i=1}^A (C_i + (B_i \times D_i))$
	7. Mengangkat guru baru SMP/MTs	Seleksi guru	A. Pengadaan soal B. Sewa ruangan tes C. Honor panitia/pengawas D. Biaya penguji	A + B + C + D

Ilustrasi Kegiatan 6 : Biaya Memindahkan Guru (sama dengan IP-5)

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-9 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

3. Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten/kota.
→ “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
- c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-9.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris			
	1. Mendata jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-9.1 ke Kantor Dinas Pendidikankab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data dilakukan oleh Pengawas	
	3. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan IP-9 dan merumuskan alternatif kebijakan: 3.1 meningkatkan kualifikasi akademik guru 3.2 mengikutsertakan guru untuk sertifikasi 3.3 Memindahkan guru 3.4 Mengangkat guru baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta dari Dinas dan Instansi terkait C. Biaya Perjalanan, konsumsi dan honor pertemuan per peserta	$A \times B \times C$
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1;	Beasiswa guru SMP/MTs untuk program S1	A. Jumlah guru SMP/MTs yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per guru per tahun	$A \times B \times C$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	5. Mengikutsertakan pelatihan Sertifikasi guru/tenaga kependidikan	Biaya sertifikasi dari APBN		
	6. Memindahkan/redistribusi	Biaya pemindahan/redistribusi	A. Jumlah guru yang dipindah B. Tanggungan keluarga yang ikut C. Biaya pindah per guru D. Biaya pindah per tanggungan keluarga	$\sum_{i=1}^A (C_i + (B_i \times D_i))$
	7. Mengangkat guru baru SMP/MTs	Seleksi guru	A. Pengadaan soal B. Sewa ruangan tes C. Honor panitia/pengawas D. Biaya penguji	A + B + C + D
	8. Mendeskripsikan hasil perhitungan pencapaian IP			

Ilustrasi Kegiatan 6 : Biaya Memindahkan Guru (sama dengan IP-5)

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-10 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Kegiatan : a. mendaftarkan jumlah kepala SD dan MI yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
 b. menghitung tingkat pencapaian indikator.
 → “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-10.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-10	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik			
	1. Mengisi data kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik dari Kepala Sekolah/madrasah;		Pengisian data dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-10.1 ke Kantor Dinas Pendidikankab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data dilakukan oleh Pengawas	
	3. Membuat rekapitulasi jumlah kepala sekolah yang belum memenuhi S1 atau DIV dan sertifikat pendidik;		Merupakan tupoksi dari dinas Pendidikan/Kantor Kemenagkab/kota	
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik kepala sekolah ke jenjang S1 atau D-IV;	Beasiswa kepala sekolah SD/MI untuk program S1	A. Jumlah kepala sekolah SD/MI yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per kepala sekolah per tahun	$A \times B \times C$
	5. Mengikutsertakan pelatihan sertifikasi Kepala Sekolah;	Biaya sertifikasi dari APBN		
	6. Mengangkat kepala sekolah baru untuk SD/MI		Pengangkatan kepala sekolah SD/MI diambil dari guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-11 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Kegiatan : a. mendaftarkan jumlah kepala SMP atau MTs yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
 b. menghitung tingkat pencapaian indikator.
 → “Mendesripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 b. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-11.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-11	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik			
	1. Mengisi data kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik dari Kepala Sekolah/ madrasah;		Pengisian data dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.	
	2. Setiap sekolah/ madrasah melaporkan IP-11.1 ke Kantor Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data dilakukan oleh Pengawas	
	3. Membuat rekapitulasi jumlah kepala sekolah yang belum memenuhi S1 atau DIV dan sudah memiliki sertifikat pendidik;		Merupakan tupoksi dari dinas Pendidikan/Kantor Kemenagkab/kota	
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik kepala sekolah ke jenjang S1 atau D-IV;	Beasiswa kepala sekolah SMP/MTs untuk program S1	A. Jumlah kepala sekolah SD/MI yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per kepala sekolah per tahun	$A \times B \times C$
	5. Mengikutsertakan pelatihan Sertifikasi Kepala Sekolah;	Biaya sertifikasi dari APBN		
	6. Mengangkat kepala sekolah baru untuk SMP/MTs		Pengangkatan kepala sekolah SMP/MTs diambil dari guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-12 : Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah /madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
3. Kegiatan : a. mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs dengan melihat kualifikasi akademik mereka.
 b. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik.
 c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-12. → “Mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-12.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-12	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik			
	1. Mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, dan MTs dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV;		Untuk data pengawas SD/SMP pendataan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan untuk data pengawas MI/MTs pendataan dilakukan oleh kantor Kemenagkab/kota.	
	2. Mendata jumlah pengawas TK/SD, SMP, RA/MI, dan MTs yang telah memiliki sertifikat Pendidik;		Untuk data pengawas SD/SMP pendataan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan untuk data pengawas MI/MTs pendataan dilakukan oleh kantor Kemenagkab/kota.	
	3. Membuat rekapitulasi jumlah pengawas yang belum memenuhi S1 atau DIV dan sudah memiliki sertifikat pendidik;		Merupakan tugas pokok dari dinas Pendidikan/Kantor Kemenagkab/kota	
	4. Meningkatkan kualifikasi akademik Pengawas ke jenjang S1 atau D-IV;	Beasiswa pengawas untuk program S1	A. Jumlah pengawas SD/MI, SMP/MTs yang mendapat beasiswa ke S1 B. Lama bantuan (tahun) C. Jumlah beasiswa per pengawas per tahun	$A \times B \times C$
	5. Mengikutsertakan Pengawas dalam sertifikasi;	Biaya sertifikasi dari APBN		

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	6. Mengangkat Pengawas yang baru;		Pengangkatan pengawas SD/MI, SMP/MTs di ambil dari Kepala Sekolah/Madrasah atau Guru yang telah memiliki kualifikasi S1/D-IV dan telah bersertifikat	

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM
2. Indikator Pencapaian (IP)-13 : Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
3. Kegiatan : a. memeriksa rencana Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota untuk membantu sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum dalam dokumen perencanaan.
 b. memeriksa rencana/laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum.
 c. melakukan rekapitulasi data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
 d. melakukan penaksiran pencapaian IP-13.
 → “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-13.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-13	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif			
	1. Memeriksa, Menelaah, dan mengembangkan rencana pembinaan sekolah dan madrasah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya Perjalanan, konsumsi dan honor peserta	$A \times B \times C$
	2. Melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang efektif;	Pembinaan dan pelatihan, bimbingan teknis	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya perjalanan, konsumsi dan honor peserta	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$
		Pencetakan dan penggandaan materi	A. Jumlah kegiatan B. Jumlah eksemplar (sesuai peserta) C. Satuan biaya cetak	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	3. Penyusunan laporan kegiatan	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya perjalanan, konsumsi dan honor peserta	$A \times B \times C$
		Pencetakan dan penggandaan laporan kegiatan	A. Jumlah kegiatan B. Jumlah eksemplar C. Satuan biaya cetak	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

Ilustrasi Komponen kegiatan 2 :

	No	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Satuan Biaya (Rp)	Total Biaya
	(i)		(B)	(C)	(B x C)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
(A)	1	Pembinaan Teknis	20	100.000	2.000.000
	2	Pelatihan	25	200.000	5.000.000
	3	Workshop	50	150.000	7.500.000
	4	Seminar	20	75.000	1.500.000
	5				
TOTAL					16.000.000

$$\uparrow$$

$$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$$

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-14 : Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan di lakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs dengan memeriksa buku kunjungan dan catatan-catatan pendukung lainnya.
 b. memeriksa laporan tahunan sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs.
 c. melakukan rekapitulasi data kunjungan pengawas SD/MI atau SMP/MTs.
 d. melakukan perhitungan pencapaian IP-14.
 → “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-14.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan			
	1. Mendata kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Setiap sekolah/madrasah melaporkan IP-14.1 ke Kantor Dinas Pendidikan/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengiriman dilakukan dalam amplop tertutup oleh pengawas	
	3. Membuat rekapitulasi kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs;		Merupakan tugas pokok dari dinas Pendidikan/Kantor Kemenagkab/kota	
	4. Melakukan analisis penyebab belum terpenuhinya IP-14 dan merumuskan alternatif kebijakan antara lain: 4.1 Penegakan disiplin, peningkatan motivasi 4.2 Penambahan biaya supervisi 4.3 Pengangkatan pengawas baru	Rapat	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya perjalanan dan konsumsi peserta	$A \times B \times C$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	5. Penegakan disiplin, peningkatan motivasi dan kinerja	Workshop	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya perjalanan, ruangan, dan konsumsi peserta	$A \times B \times C$
	6. Penambahan biaya supervisi	Biaya supervisi dan pembinaan	Harus disediakan oleh kabupaten/kota. Nilainya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kab/kota	
	7. Menambah jumlah pengawas jika terdapat kekurangan;	Penambahan Pengawas	Pengangkatan pengawas diambil dari guru atau kepala sekolah senior yang telah memiliki S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-15 : Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya di sekolah;
 b. mendata dan memverifikasi, jumlah peserta didik;
 c. membandingkan jumlah set buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
 d. melakukan rekapitulasi data buku teks mata pelajaran.
 e. melakukan perhitungan pencapaian IP-15. → “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-15.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.			
	1. Mendata jumlah buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS yang sudah disertifikasi;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	2. Mendata jumlah peserta didik;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	3. Melakukan rekapitulasi dan menghitung kekurangan jumlah buku per mata pelajaran dan per kelas		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	4. Menyediakan kekurangan buku teks yang sesuai dengan buku teks yang telah ditetapkan	Buku teks Bahasa Indonesia	A. Jumlah seluruh tingkatan kelas B. Jumlah kekurangan buku teks Bahasa Indonesia kelas i C. Harga satuan buku Bahasa Indonesia kelas i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

kelayakannya;	Buku teks Matematika	A. Jumlah tingkatan kelas B. Jumlah kekurangan buku teks Matematika kelas i C. Harga satuan buku teks Matematika kelas i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$
	Buku teks IPA	A. Jumlah tingkatan kelas B. Jumlah kekurangan buku teks IPA kelas i C. Harga satuan buku teks IPA kelas i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$
	Buku teks IPS	A. Jumlah tingkatan kelas B. Jumlah kekurangan buku teks IPS kelas i C. Harga satuan buku teks IPS kelas i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

Ilustrasi Kegiatan 4.1 : Biaya Pengadaan Buku Bahasa Indonesia:

No	Kelas	Jml siswa	Jumlah buku teks bahasa indonesia	Kekurangan buku teks bahasa Indonesia	Harga satuan buku teks bahasa indonesia	Keperluan dan pembelian buku teks bahasa indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) x (6)
1	kelas 1					
2	kelas 2					
3	kelas 3					
4	kelas 4					
5	kelas 5					
6	kelas 6					
Total						$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

Prosedur yang sama dilakukan untuk Buku Teks Matematika, IPA dan IPS

Apabila nilai pada kolom (5) nol atau negatif berarti semua buku teks telah dipenuhi, maka pada kolom (5) diisikan 0 (nol)

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-16 : Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya;
c. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah peserta didik;
d. membandingkan jumlah buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
e. melakukan rekapitulasi data buku teks.
f. menghitung tingkat pencapaian indikator di sekolah dan di kabupaten/kota.
g. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-16.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IP-16	Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.			
	1. Mendata dan memverifikasi buku teks mata pelajaran yang sudah disertifikasi;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	2. Mendata jumlah peserta didik;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	3. Menghitung kekurangan jumlah buku per mata pelajaran dan per kelas		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah untuk setiap kelas dan rombel	
	4. Menyediakan kekurangan buku teks yang telah disertifikasi;	Buku teks SMP/MTs	A. Jumlah tingkatan kelas i B. Jumlah jenis buku teks j C. Jumlah kekurangan buku teks j kelas i D. Harga satuan buku teks j kelas i	$\sum_{i=1}^A \sum_{j=1}^B (C_{ji} \times D_{ji})$

Ilustrasi Kegiatan 4.1 : Biaya Pengadaan Buku Teks:

No	Kelas	Jml siswa	Jumlah buku teks	Kekurangan buku teks	Harga satuan buku teks	Keperluan dan pembelian buku teks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) x (6)
Buku Teks 1						
1	kelas 7					
2	kelas 8					
3	kelas 9					
Total Biaya Buku Teks 1						$\sum_{i=1}^A (C_i \times D_i)$
Buku Teks 2						
1	kelas 7					
2	kelas 8					
3	kelas 9					
Total Biaya Buku Teks 2						$\sum_{i=1}^A (C_i \times D_i)$
Buku Teks 3						
1	kelas 7					
2	kelas 8					
3	kelas 9					
Total Biaya Buku Teks 3						$\sum_{i=1}^A (C_i \times D_i)$
Buku Teks 4						
1	kelas 7					
2	kelas 8					
3	kelas 9					
Total Biaya Buku Teks 4						$\sum_{i=1}^A (C_i \times D_i)$
⋮						⋮
Buku Teks ke B						
1	kelas 7					
2	kelas 8					
3	kelas 9					
Total Biaya Buku Teks ke B						$\sum_{i=1}^A (C_i \times D_i)$
Total Biaya Buku Teks ke 1, 2, 3, 4, ... B						$\sum_{i=1}^A \sum_{j=1}^B (C_{ji} \times D_{ji})$

Apabila nilai pada kolom (5) nol atau negatif berarti semua buku teks telah dipenuhi, maka pada kolom (5) diisikan 0 (nol)

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator IP-17 : Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung alat peraga dan bahan IPA di sekolah/madrasah;
 b. melakukan rekapitulasi data alat peraga dan bahan IPA
 c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-17 di tingkat kabupaten/kota. → “Mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-17.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.			
	1. Mendata alat peraga IPA di satuan pendidikan;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Merencanakan pengadaan alat peraga bagi satuan pendidikan yang kekurangan atau menggantikan yang sudah rusak		Perencanaan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Menyediakan alat peraga yang kurang;	Model Kerangka tubuh manusia	A. Jumlah kekurangan Model Kerangka Tubuh Manusia B. Harga satuan Kerangka Tubuh Manusia	$A \times B$
		Model tubuh manusia	A. Jumlah kekurangan Model Tubuh Manusia B. Harga satuan Model Tubuh Manusia	$A \times B$
		Bola dunia (globe)	A. Jumlah kekurangan Bola Dunia B. Harga satuan Bola Dunia	$A \times B$
		Contoh peralatan optik	A. Jumlah kekurangan Contoh Peralatan Optik B. Harga satuan Contoh Peralatan Optik	$A \times B$
		Kit IPA untuk eksperimen dasar	A. Jumlah kekurangan Kit IPA B. Harga satuan Kit IPA	$A \times B$
		Poster/Carta IPA	A. Jumlah kekurangan Poster IPA B. Harga satuan Poster/Carta IPA	$A \times B$

1. Jenis Pelayanan : SARANA DAN PRASARANA
2. Indikator Pencapaian (IP)-18 : Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan dan menilai kecukupannya.
 b. menghitung pencapaian indikator di tingkat kabupaten/kota. → “Mendeskrripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-18.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.			
	1. Mendata buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Merencanakan pengadaan buku pengayaan dan buku referensi bagi satuan pendidikan yang kekurangan atau menggantikan yang sudah rusak;		Perencanaan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Menyediakan Buku Pengayaan;	Penyediaan Buku Pengayaan	A. Jumlah kekurangan judul Buku Pengayaan B. Jumlah eksemplar Buku Pengayaan i C. Harga satuan Buku Pengayaan judul i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$
	4. Menyediakan Buku referensi.	Penyediaan Buku Referensi	A. Jumlah kekurangan judul Buku Referensi B. Jumlah Buku Referensi i C. Harga satuan Buku Referensi judul i	$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

Ilustrasi Kegiatan 3: Biaya Pengadaan Buku Pengayaan

No	Judul Buku Pengayaan yang akan dibeli	Jml eksemplar pembelian	Harga Buku per eksemplar	Total harga Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Judul 1			
2	Judul 2			
3	Judul 3			
4			
Dst			
n	Judul ke n			+
JUMLAH				$\sum_{i=1}^n (B_i \times C_i)$

Prosedur yang sama dilakukan untuk Buku Referensi

Untuk SD/MI :

Jumlah judul buku pengayaan yang dibeli minimal sebanyak n judul adalah 100 dikurangi jumlah judul buku yang telah dimiliki

Untuk SMP/MTs :

Jumlah judul buku pengayaan yang dibeli minimal sebanyak n judul adalah 200 dikurangi jumlah judul buku yang telah dimiliki

1. Jenis Pelayanan : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-19 : Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

3. Kegiatan : 1) Mendata jam kerja guru dengan melihat peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja, daftar kehadiran guru, dan melakukan uji petik di sekolah.
 2) Menganalisis angka pencapaian dilihat per sekolah dan dapat pula dianalisis agregat keseluruhan per kabupaten/kota.
 3) Menghitung pencapaian indikator di tingkat sekolah dan kabupaten/kota. → “Mendesripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.”
 4) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-19.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.			
	1. Mendata jam kerja guru di satuan pendidikan;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Mencermati peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja guru;		Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala sekolah/madrasah	
	3. Memeriksa daftar kehadiran guru di satuan pendidikan;		Pemeriksaan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	4. Menganalisis daftar hadir guru dan jadwal mengajar;		Analisa dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	5. Melaporkan hasil analisis ke Dinas Pendidikan/kab/kota atau Kantor Kemenagkab/kota.		Pengiriman dilakukan oleh sekolah/madrasah	
	6. Penegakan disiplin, peningkatan motivasi dan kinerja	Pembinaan	Pemberian insentif atau sanksi kepada guru disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah/madrasah	

1. Jenis Pelayanan : Proses pembelajaran
2. Indikator Pencapaian (IP)-20 : Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
- Kelas I - II : 18 jam per minggu
 Kelas III : 24 jam per minggu
 Kelas IV – VI : 27 jam per minggu
 Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
- atau sesuai dengan ketentuan struktur kurikulum yang berlaku.
3. Catatan : Satu jam dalam indikator ini adalah 60 (enam puluh) menit
4. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kalender akademik dan jadwal pelajaran di sekolah;
 b. melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan berdiskusi dengan guru dan murid;
 c. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-20.
5. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu; Kelas III : 24 jam per minggu; Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; Kelas VII – IX: 27 jam per minggu; atau sesuai dengan ketentuan struktur kurikulum yang berlaku.			
	1. Mendata kalender akademik di satuan pendidikan;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Mendata jadwal pelajaran di satuan pendidikan;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Melakukan uji petik pelaksanaan belajar mengajar di sekolah/madrasah;		Dinas Pendidikan kab/kota atau Kantor Kemenag kab/kota	

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	4. Penegakan disiplin, pemenuhan jam pembelajaran	Pembinaan	Pengawas atau Dinas Pendidikan/Kantor Kemenagkab/kota memberikan teguran jika sekolah tidak memenuhi IP-20	

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM
2. Indikator Pencapaian (IP)-2 : Setiap Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum-sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah SD/MI dan SMP/MTS yang telah menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan uji petik apakah Kurikulum diterapkan oleh sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;
- c. melakukan rekapitulasi data penerapan Kurikulum.
- d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
- e. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-21.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-21	Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.			
	1. Menyusun KTSP (dokumen 1 dan dokumen 2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Rapat Guru dan Kepala Sekolah/madrasah	Merupakan bagian Tupoksi guru.	
		Penggandaan dokumen	A. Jumlah eksemplar (sesuai guru) B. Satuan biaya penggandaan	$A \times B$
		Biaya perjalanan	A. Jumlah peserta (guru) B. Satuan biaya perjalanan	$A \times B$
		Biaya lokakarya	A. Jumlah narasumber B. Jumlah jam fasilitasi C. Satuan biaya fasilitasi narasumber D. Jumlah kunjungan E. Satuan biaya perjalanan F. Frekuensi pertemuan G. Jumlah peserta (guru) H. Satuan biaya konsumsi peserta	$(A \times B \times C) + (D \times E) + (F \times G \times H)$
	2. Menerapkan KTSP yang telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;		Merupakan bagian tugas pokok guru.	
	3. Melakukan uji petik apakah KTSP yang diterapkan telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;		Pengawas melakukan penelaahan sesuai tugas pokok dan laporan tertulis diserahkan ke sekolah/madrasah	
	4. Apabila IP-21 belum terpenuhi karena SDM belum menguasai keterampilan untuk menyusun KTSP, maka dilakukan pelatihan atau lokakarya	Pelatihan/Lokakarya	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Satuan biaya perjalanan, ruangan, dan konsumsi peserta	$A \times B \times C$

1. Jenis Pelayanan : KURIKULUM

2. Indikator Pencapaian (IP)-22 : Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
 b. melakukan uji petik apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi standar/kelayakan sesuai dengan rujukan;
 c. melakukan rekapitulasi data penerapan RPP.
 d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 e. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-22.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.			
	1. Mendata jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Menelaah apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;		Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Diskusi untuk perbaikan RPP		Tugas pokok guru	
	4. Menelaah apakah RPP yang disusun dan diterapkan oleh guru-guru di sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan		Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas	
	5. Apabila IP-22 belum terpenuhi karena guru belum menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun dan menerapkan RPP, maka sekolah mengusahakan pelatihan untuk guru, misalnya melalui KKG/MGMP	Bantuan perjalanan KKG/MGMP	A. Jumlah guru yang mengikuti KKG/MGMP B. Jumlah Pertemuan KKG/MGMP C. Jumlah bantuan perjalanan KKG/MGMP per Guru per pertemuan	Perhitungan mengikuti tabel ilustrasi di bawah

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	6. Untuk tempat penyelenggaraan KKG/MGMP perlu menyediakan biaya rapat	Biaya konsumsi	A. Jumlah peserta B. Satuan biaya konsumsi	$A \times B$
		Biaya penggandaan	A. Jumlah eksemplar B. Satuan biaya penggandaan	$A \times B$

Ilustrasi Komponen kegiatan 5

No	Nama Guru	Jumlah Pertemuan KKG/MGMP	Bantuan biaya perjalanan [Rp]	Biaya per guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Nama guru 1	2	150.000	300.000
2	Nama guru 2	1	150.000	150.000
3	Nama guru			
4	Nama guru			
5	Nama guru A			
TOTAL				$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

1. Jenis Pelayanan : PENILAIAN PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-23 : Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
3. Kegiatan : a. mendata, menverifikasi dan menilai secara langsung penilaian guru terhadap peserta didik;
 b. melakukan rekapitulasi data penerapan program penilaian Pendidikan.
 c. menganalisis tingkat pencapaian indikator dan menyusun program aksi untuk memenuhi pencapaiannya
 d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-23.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik			
	1. Mendata penilaian guru terhadap siswa/peserta didik;		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	2. Mendata jumlah guru yang memerlukan ketrampilan tambahan dalam menilai kemampuan siswa		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	3. Melakukan pelatihan mengenai program penilaian yang baik melalui KKG/MGMP;	Bantuan perjalanan KKG/MGMP	A. Jumlah guru yang mengikuti MGMP B. Jumlah Pertemuan KKG/MGMP C. Jumlah bantuan perjalanan KKG/MGMP per Guru per pertemuan	Perhitungan mengikuti tabel ilustrasi di bawah
	4. Untuk tempat penyelenggaraan KKG/MGMP perlu menyediakan biaya rapat	Biaya konsumsi	A. Jumlah peserta B. Satuan biaya konsumsi	$A \times B$
		Biaya penggandaan	A. Jumlah eksemplar B. Satuan biaya penggandaan	$A \times B$

Ilustrasi Komponen kegiatan 3

No	Nama Guru	Jumlah Pertemuan KKG/MGMP	Bantuan biaya perjalanan [Rp]	Biaya per guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Nama guru 1	2	150.000	300.000
2	Nama guru 2	1	150.000	150.000
3	Nama guru			
4	Nama guru			
5	Nama guru A			
TOTAL				$\sum_{i=1}^A (B_i \times C_i)$

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-24 : Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai catatan supervisi kepala sekolah/madrasah;
 b. mendata, memverifikasi, dan menilai catatan umpan balik kepala sekolah/madrasah pada guru;
 c. menghitung pencapaian IP-24.1 dan IP-24.2.
 d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-24.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada setiap guru dua kali dalam setiap semester.			
	1. Melakukan supervisi kelas;		Supervisi kelas dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah, dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah/madrasah dan guru senior. Dalam hal pelibatan guru senior, perlu keputusan kepala sekolah/madrasah	
	2. Memberi umpan balik tertulis kepada guru		Pemberian umpan balik tertulis dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, dan guru senior yang mendapatkan SK penugasan dari kepala sekolah	
	3. Memeriksa catatan umpan balik kepala sekolah pada guru (lembar observasi);		Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah	

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2. Indikator Pencapaian (IP)-25 : Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah/Madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah.
 b. menghitung pencapaian IP 25.
 c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-25.
 d. laporan pencapaian IP-25 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.

4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah/Madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik			
	1. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik;		Evaluasi dilakukan oleh Guru kelas atau guru mata pelajaran	
	2. Membuat laporan evaluasi hasil belajar peserta didik		Laporan evaluasi dibuat oleh Guru kelas atau guru mata pelajaran	
	3. Melaporkan hasil evaluasi belajar peserta didik setiap semester pada kepala sekolah/madrasah		Laporan dilakukan oleh Guru kelas atau guru mata pelajaran	
	4. Menyelenggarakan rapat evaluasi hasil belajar peserta didik	Rapat guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$

1. Jenis Pelayanan : PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2. Indikator Pencapaian (IP)-26 : Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau kantor kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.
3. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah.
 b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir yang disampaikan oleh sekolah.
 c. menghitung pencapaian IP-26.
 d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-26
 e. laporan pencapaian IP-26 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.
4. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester			
	1. Membuat laporan hasil Ulangan Akhir Semester;	Rapat guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$
	2. Membuat laporan Ulangan Kenaikan Kelas;	Rapat guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$
	3. Membuat laporan hasil Ujian Akhir	Rapat guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	4. Melaporkan hasil hasil Ulangan Akhir Semester	Rapat orang tua siswa dan guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$
	5. Melaporkan Ulangan Kenaikan Kelas;	Rapat orang tua siswa dan guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$
	6. Melaporkan hasil Ujian Akhir	Rapat orang tua siswa dan guru untuk evaluasi siswa	A. Frekuensi pertemuan per semester B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta	$A \times B \times C$
	7. Membuat rekapitulasi laporan hasil Ulangan Akhir Semester;		Rapat yang sama dengan 26.1	
	8. Membuat rekapitulasi laporan hasil Ulangan Kenaikan Kelas		Rapat yang sama dengan 26.2	
	9. Membuat rekapitulasi laporan hasil Ujian Akhir		Rapat yang sama dengan 26.3	
	10. Melaporkan rekapitulasi hasil Ulangan Akhir Semester		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	11. Melaporkan rekapitulasi hasil Ulangan Kenaikan Kelas		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	
	12. Melaporkan rekapitulasi hasil Ujian Akhir		Pendataan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah	

1. Jenis Pelayanan : MANAJEMEN SEKOLAH
2. Indikator Pencapaian (IP)-27 : Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Definisi operasional IP-27 : a. setiap sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan
 b. setiap sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan
 c. setiap sekolah/madrasah memiliki Komite sekolah/madrasah berfungsi baik
4. Kegiatan : a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki rencana kerja tahunan;
 b. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki laporan tahunan sekolah.
 c. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik;
 d. sekolah melakukan rekapitulasi data komite sekolah, rencana tahunan, dan laporan tahunan.
 e. menghitung pencapaian IP-27. → Mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
 f. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-27.
5. Analisis Standar Biaya (penilaian belanja yang diperlukan untuk mencapai standar)

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
IP-27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).			
	1. Membuat rencana kerja tahunan sekolah/madrasah;	Rapat penyiapan rencana kerja tahunan sekolah/madrasah	A. Frekuensi rapat B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta per hari	$A \times B \times C$
		Penggandaan dokumen	A. Jumlah eksemplar B. Satuan Biaya penggandaan	$A \times B$
	2. Membuat laporan tahunan sekolah/madrasah	Rapat penyiapan laporan tahunan sekolah/madrasah	A. Frekuensi rapat B. Jumlah peserta C. Satuan biaya konsumsi per peserta per hari	$A \times B \times C$
		Penggandaan dokumen	A. Jumlah eksemplar B. Satuan Biaya penggandaan	$A \times B$

JENIS PELAYANAN	KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	VARIABEL	RUMUS PERHITUNGAN BIAYA
1	2	3	4	5
	3. Mendukung komite sekolah/madrasah berfungsi dengan baik;	Fasilitasi rapat komite sekolah/madrasah	A. Frekuensi rapat B. Jumlah peserta C. menyediakan tempat dan konsumsi	$A \times B \times C$
		Penggandaan dokumen	A. Jumlah eksemplar B. Satuan Biaya penggandaan	$A \times B$

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001